

**POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM
KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAŞLAHAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

AFRIZA LINTANG PRATIWI

NIM. 1717303002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Afriza Lintang Pratiwi

NIM : 1717303002

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Desember 2021

Saya yang menyatakan,




Afriza Lintang Pratiwi
NIM 1717303002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM
KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7

TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAŞLAHAH

Yang disusun oleh Afriza Lintang Pratiwi (NIM. 1717303032) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, telah diujikan pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19671003 200604 2014

Ketua Sidang/ Penguji II

Fatni Erlina, S.H.I., M.H
NIP. 19871014201903 2009

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto, S.H.I, M.H/m., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 1967052003121001

3/2-2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Afriza Lintang Pratiwi

Lampiran : 3 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Afriza Lintang Pratiwi

NIM : 1717303002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : **POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA**

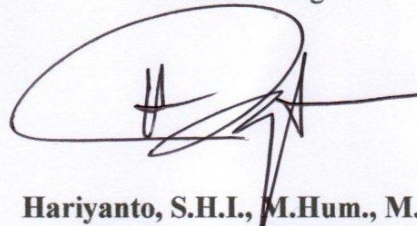
**JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAŞLAĤAH**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM
KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

ABSTRAK

**Afriza Lintang Pratiwi
NIM. 1717303002**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjadi usia pensiun 70 tahun selama masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Aturan itu menghapus aturan lama yang diatur bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Revisi pengaturan yang demikian menuai pro dan kontra. Pihak pro menilai aturan tersebut akan memperkuat independensi hakim konstitusi, sedangkan pihak kontra menilai aturan tersebut justru akan melemahkan independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maşlahah* dan mengetahui implikasinya terhadap jabatan hakim konstitusi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk penelitian. Sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder menggunakan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deduktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan yaitu memperkuat independensi MK sebagai *the guardian of the constitutions* dan merupakan bagian dari *maşlahah hajjiyyāt*. Pengaturan tersebut juga berimplikasi terhadap jabatan hakim konstitusi yakni menjadi berkurangnya pengaruh politik bagi hakim konstitusi pada pengangkatan untuk periode kedua. Namun di sisi lain, ruang evaluasi bagi hakim konstitusi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode yang kedua menjadi hilang.

Keyword: *politik hukum, masa jabatan hakim konstitusi, maşlahah*

MOTTO

“Tidak akan pernah sukses, siapapun kamu, jika tidak berani menghadapi tantangan. Tidak akan terhormat, siapapun kamu, jika mendahulukan takut sebelum berbuat”.

– Mahfud MD



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَوَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَلَ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وَ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ *qāla* قِيلَ *qīla*
رَمَى *ramā* يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup
ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *Ta marbūṭah* mati
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
----------------	-----	--------------

Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta 'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau 'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas kuasa serta kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat melalui tahap demi tahap dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Dengan segala rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua penulis Bapak Heri Purwanto dan Ibu Rohyati yang tidak pernah letih untuk selalu memberikan doa, semangat, motivasi serta memberikan yang terbaik untuk kesuksesan penulis. Bahagia dan bersyukur mempunyai mereka yang sangat mengutamakan pendidikan penulis selama ini. Semoga keduanya senantiasa diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diselimuti kebahagiaan, serta dimudahkan rizkinya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*, kepada para sahabatnya, tabi'in serta semua orang yang mengikuti jalannya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, motivasi, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikannya kepada penulis. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu, semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Almarhum Dody Nur Andriyan, S. H., M. H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang begitu berarti;

9. Segenap Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

10. Segenap Staf Perpustakaan Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

11. Kepada kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak Heri Purwanto dan Ibu Rohyati yang senantiasa memberikan dukungan terbaik kepada penulis, baik dukungan moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana;

12. Untuk Adik Penulis, Virantika Chandra Meika dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung perjalanan penulis;

13. Keluarga besar Pondok Pesantren Modern El Fira 1 yang telah baik dan ikhlas mengajarkan ilmu agamanya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern El Fira 1;

14. Keluarga HTN A 2017, Keluarga HTN Angkatan 2017, KMHTN UIN SAIZU, Keluarga PPL Pengadilan Agama Purwokerto, teman-teman KKN Desa Mandiraja Kulon, serta Keluarga “kost” Ibu Dikin;

15. Sahabat baik penulis Asyfa Walizatul Ambiya, Laela Nur Afifah, Suyanti Supriatin, Fajri Sri Utari, Kintan Ayundari, Lutfi Alfiana, Isna Chusniatun, Dina Faramida, Lili Istianah, Nur Fanny, Dina Isnaeni serta sahabat lainnya yang telah memberi banyak dukungan semangat dan motivasi kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

16. Dan seluruh pihak telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, selamat membaca dan mengkritisi penelitian ini, semoga nantinya dapat menjadi bahan dialektika baru dalam tradisi keilmuan hukum tata negara di Indonesia.

Purwokerto, 21 Desember 2021
Penulis,



Afriza Lintang Pratiwi
NIM. 1717303002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DARTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Konseptual.....	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Kajian Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II DEFINISI DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MK, SYARAT DAN PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI, PRINSIP LEMBAGA PERADILAN, DAN KONSEP MAŞLAĦAH	
A. Definisi Dan Ruang Lingkup Politik Hukum.....	28
1. Definisi Politik Hukum	28
2. Ruang Lingkup Politik Hukum	32
B. Kewenangan Dan Kewajiban MK.....	34

C. Syarat Dan Pengangkatan Hakim Konstitusi	37
D. Prinsip Lembaga Peradilan.....	44
E. Konsep <i>Maşlahah</i>	56
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	56
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	59
3. Jenis <i>Maşlahah</i>	60
 BAB III	 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian	
1. Latar Belakang Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020	63
2. Pro dan Kontra Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020	73
B. Pembahasan	
1. Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Ditinjau dari Politik Hukum dan Perspektif <i>Maşlahah</i>	78
2. Implikasi Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Jabatan Hakim Konstitusi.....	88
 BAB IV	 PENUTUP
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Syarat Pengangkatan Hakim Konstitusi secara Yuridis

Gambar 2 Proses Seleksi dan Pemilihan Hakim Konstitusi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akibat pengunduran diri Soeharto sebagai presiden di Indonesia pada 21 Mei 1998, mengakibatkan turut runtuh pula suatu pandangan yang dibangun oleh Presiden Soeharto mengenai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dinilainya “keramat”. Oleh karenanya, tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 menuju kepada konstitusi yang demokratis menjadi salah satu agenda reformasi pada saat itu.¹

Lahirnya reformasi di Indonesia telah menghasilkan empat kali perubahan UUD 1945 yang membawa nuansa baru bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan yang dilakukan mempunyai tujuan di antaranya untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, *check and balances* yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.²

Perubahan tersebut menghasilkan beberapa hal yang cukup mendasar salah satunya terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 1-2.

² Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, no. 3, (Juli 2009), hlm. 356-357.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kemudian setelah dilakukan perubahan, maka kekuasaan kehakiman yang dulunya hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sekarang bertambah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sesudah perubahan UUD 1945.³

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK)⁴ tersebut menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen.⁵ Secara umum kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.* Selain

³ Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Di dalam sistem hukum yang dianut beberapa negara di dunia, terdapat kekuasaan yudikatif yang mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri yang terpisah dari Mahkamah Agung (MA) atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Apabila lembaga tersebut berdiri sendiri, maka lembaga tersebut disebut Mahkamah Konstitusi (MK). Lihat: Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no, 3, (Juni 2010), hlm. 103.

⁵ Bambang Setiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no. 6, (Desember 2010), hlm. 26.

itu, dalam Pasal 24C ayat (2) disebutkan bahwa, *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*.⁶

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum. Sebagaimana menurut Hariyanto yang mengutip pendapat dari Frederich Julius Stahl, prinsip negara hukum benar-benar dilaksanakan apabila terpenuhi beberapa unsur negara hukum salah satunya ialah adanya peradilan administrasi dalam perselisihan yang independen.⁷ Sehingga pembentukan MK pada intinya, bertujuan untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, MK biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution*. Dalam melaksanakan fungsi peradilan berdasarkan wewenang yang dimilikinya tersebut, MK melakukan penafsiran terhadap UUD sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu di samping fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, MK juga biasa disebut sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Bahkan dalam rangka kewenangannya dalam hal memutus perselisihan hasil pemilu, MK juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana

⁶ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia ", *Justitia Islamica*, Vol. 11, no. 1, (Januari-Juni 2014), hlm. 56.

dan jalan hukum dalam penyelesaian perselisihan pendapat di antara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat menyebabkan konflik politik hingga konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga dengan keberadaan MK, potensi konflik yang demikian dapat diredam dan diselesaikan dengan cara-cara yang beradab di meja merah MK. Dengan demikian, MK juga dapat dikatakan sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁸

Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan yang strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur dalam konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusi.⁹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi selain diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, juga dijabarkan kembali melalui undang-undang. Untuk pertama kali pengaturan mengenai MK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam UUD 1945 melalui Pasal 24C ayat (6) yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah

⁸ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 166-168.

⁹ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), hlm. 5-6.

Konstitusi diatur dengan undang-undang. Dengan demikian maka pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi menjadi semakin rinci. Dan sejak mulai tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak serta kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.¹⁰

Dalam hal kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan berhasil untuk bisa memposisikan diri sebagai lembaga kehakiman yang dapat menghasilkan putusan-putusan yang mendukung kehidupan bernegara yang demokratis. Mahkamah Konstitusi dianggap selangkah lebih maju karena mampu memberikan perbaikan pada substansi hukum. Hal ini merupakan capaian yang menggembirakan dalam kehidupan bernegara hukum, karena sengketa yang terkait dengan konstitusi dapat diselesaikan melalui sebuah peradilan konstitusi.¹¹

Melihat keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah memberi banyak hal positif serta membawa perubahan fundamental terhadap berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan Indonesia, bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya penyempurnaan guna memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan.¹² Upaya penyempurnaan

¹⁰ Bambang Setiyono, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi, hlm. 26.

¹¹ Manunggal K. Wardaya, "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/Puu-Vii/200", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 2, (April 2010), hlm. 25.

¹² Eddy Mulyono, dkk. *Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Kontitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan*

tersebut yakni dengan melakukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Revisi undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hukum senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang bergerak pesat ke arah kemajuan. Sehingga untuk mengikuti perkembangan masyarakat tersebut maka hukum senantiasa dilakukan pembaharuan atau perlu dibangun secara berkelanjutan.¹³

Saat ini revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah disahkan. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 28 September 2020. Dilihat dari dokumen resmi yang diunggah oleh Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru tersebut diberi nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.¹⁴ Secara umum, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa substansi. Salah satu substansi tersebut yakni mengenai aturan masa jabatan hakim konstitusi.

Sebagaimana dapat dilihat bahwa revisi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur melalui Pasal 87 huruf b yang menyebutkan bahwa, *Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini*

Kehakiman yang Modern dan Terpercaya. (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016), hlm. 14.

¹³ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2018), hlm. 54.

¹⁴ Erandi Hutomo Saputra, "UU Baru Mahkamah Konstitusi Resmi Diundangkan: UU Nomor 7 Tahun 2020", <https://kumparan.com>, diakses 19 Desember 2020.

diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.¹⁵

Ketentuan pasal tersebut menghapus ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyebutkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.¹⁶

Mengenai hal tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan berpendapat bahwa Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebelum perubahan yang mengatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi adalah selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya dalam satu kali masa jabatan berikutnya dinilai diskriminatif jika dibandingkan dengan masa jabatan hakim agung yang tidak mengenal sistem perodesasi lima tahunan. Padahal kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman seperti yang diamanatkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.¹⁷

Pendapat yang lain dinyatakan oleh Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari. Menurutnya, hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga figur hakim konstitusi menentukan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶ CNN Indonesia, “UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70 Tahun”, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 19 Desember 2020.

¹⁷ Hukum Online, “Ahli Ini Dukung Persamaan Jabatan Hakim Konstitusi dan Hakim Agung”, <https://www.hukumonline.com>, diakses 21 Desember 2020.

pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Berdasarkan pada Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu syarat seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan. Hal ini memiliki arti bahwa negarawan merupakan orang yang tidak terikat dengan kepentingan apapun kecuali untuk mengawal konstitusi secara benar dan baik. Atas dasar pemikiran tersebut, maka posisi hakim konstitusi menurutnya dapat dimaknai sebagai pengabdian akhir dan yang terpuncak dari seseorang untuk negara ini. Taufik berpendapat, jika menduduki posisi hakim konstitusi haruslah lepas pikirannya dengan tidak mempunyai hasrat untuk meraih jabatan apapun setelahnya.¹⁸

Di sisi lain, terdapat pihak yang mengkritik aturan tersebut. Salah satunya adalah Agil Oktaryal, seorang peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Agil menilai masa jabatan hakim konstitusi selama 15 tahun tersebut terlalu panjang untuk negara seperti Indonesia yang tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang masih tergolong rendah. Perpanjangan masa jabatan hakim akan semakin menjadi masalah karena perpanjangan masa jabatan tidak diikuti dengan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan hakim yang jelas. Agil juga khawatir panjangnya masa jabatan hakim konstitusi dapat menimbulkan sikap korup jika tidak diawasi.¹⁹

¹⁸ Sekretariat Jenderal DPR RI, “Hakim Konstitusi Harus Negarawan”, <http://www.dpr.go.id>, diakses 21 Desember 2020.

¹⁹ Ardito Ramadhan, “Masa Jabatan 15 Tahun Hakim Konstitusi Dinalai Terlalu Panjang dan Rawan Korup”, <https://nasional.kompas.com>, diakses 21 Desember 2020.

Selain itu, pengajar pada STIH Jentera, Bivitri Susanti berpendapat bahwa masa jabatan hakim konstitusi semestinya tetap dibatasi dan dapat dipilih ulang sebagai mekanisme untuk mengukur kinerja para hakim konstitusi. Menurutnya, adanya pemilihan ulang tersebut tidak sekedar prosedur kosong, akan tetapi memiliki tujuan bahwa seorang hakim konstitusi memiliki satu kesempatan untuk diukur kinerja dan akuntabilitasnya di tengah-tengah masa jabatannya.²⁰

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang diatur dalam UUD 1945. Namun, mengenai masa jabatan hakim konstitusi UUD 1945 tidak mengaturnya. UUD 1945 menyerahkan pengaturan terkait masa jabatan hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, *Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*. Dengan demikian maka, terkait pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).²¹

Kebijakan hukum menurut Mardian Wibowo dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, serta akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kata “terbuka” pada istilah “kebijakan hukum terbuka” dapat diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk

²⁰ Ardito Ramadhan, “Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan”, <https://nasional.kompas.com>, diakses 21 Desember 2020.

²¹ Eddy Mulyono, dkk. *Prosiding Kumpulan*, hlm. 20.

undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum. Adapun dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang, kebijakan pembentukan undang-undang dikatakan bersifat terbuka manakala UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan secara jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.²²

Sebagaimana pernyataan Daniel S. Lev yang mengungkapkan bahwa hukum tidak dapat berdiri secara otonom, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar hukum, yang mana seringkali hukum menjadi simbolis yang mewakili pimpinan sosial politik. Oleh sebab itu, dapat dimaknai bahwa dalam proses hukum sedikit banyak merupakan alat politik dan tempat hukum dalam negara bergantung pada keseimbangan politik.²³ Walaupun proses hukum yang dimaksud tersebut tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum ditentukan oleh konsepsi dan struktur kekuasaan politik.²⁴

Dari kenyataan ini dapat disadari bahwa ada suatu ruang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik bagi terbentuknya suatu produk hukum. Kekuasaan politik tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum

²² Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 211-212.

²³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. xii.

²⁴ Merdi Hajiji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, no. 3, (Desember 2013), hlm. 367.

sesuai dengan pemegang kekuasaan, sehingga dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik tersebut sangatlah menentukan.²⁵ Hukum sebagai produk politik merupakan himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dihasilkan melalui kesepakatan dari para wakil rakyat yang berada di lembaga legislatif. Produk hukum tersebut dikeluarkan secara demokratis, namun muatan dari produk hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada di dalamnya.²⁶

Istilah kebijakan memiliki arti yang sama dengan istilah *policy* dalam bahasa Inggris dan *politiek* dalam bahasa Belanda, sehingga istilah kebijakan hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai politik hukum (*rechtspolitik*).²⁷ Dikutip dari Eka N.A.M. Sihombing, terdapat beberapa ahli yang memberikan pendapat mengenai apa arti dari politik hukum. Menurut Soedarto, politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sedikit berbeda dengan Satjipto Raharjo yang mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan sosial

²⁵ Merdi Hajiji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia", hlm. 368.

²⁶ Liky Faizal, "Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum", *Jurnal Asas*, Vol. 9, no. 1, (2017), hlm. 86.

²⁷ Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, no. 2, (November 2021), hlm. 367.

dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terhadap pengertian ini terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.²⁸

Negara sebagai organisasi besar serta dikelola secara modern, sudah barang tentu menjadi tumpuan harapan dari rakyatnya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu yang secara normatif tertuang dalam konstitusi.²⁹ Sehingga kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan masa jabatan hakim konstitusi dari yang awalnya menggunakan sistem perodesasi menjadi tidak menggunakan sistem perodesasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 haruslah didasarkan pada konsep meraih kemanfaatan serta menghindari kemudharatan dengan mempertimbangkan bahwa pengaturan masa jabatan hakim dapat membawa pengaruh positif terhadap kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Mengingat

²⁸ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 2-3.

²⁹ Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, no. 2, (Desember 2020), hlm. 101.

bahwa hakim konstitusi merupakan ujung tombak dari Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.³⁰ Arti “mengikat” tidak hanya ditujukan untuk pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).³¹ Sehingga setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim konstitusi dalam proses pemecahan perkara konstitusional akan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak.

Dengan pentingnya jabatan hakim konstitusi yang demikian maka pengaturan masa jabatan hakim konstitusi seharusnya didasarkan pada sebuah konsep meraih kemanfaatan serta menghindari kemudharatan yang mana di dalam Islam dikenal adanya konsep *maṣlaḥah*. Secara umum, *maṣlaḥah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan kesenangan maupun dalam arti menolak atau menghindari kerusakan. Sehingga pada hakekatnya, *maṣlaḥah* mempunyai dua sisi, yakni sisi *maṣlaḥah* untuk menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan sisi *maṣlaḥah* untuk menolak atau menghindari kemudharatan.³²

³⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

³¹ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, no. 2, (Juni 2019), hlm. 341.

³² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 138.

Dengan diaturnya masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadikan hakim konstitusi dapat menjabat hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun menimbulkan pertanyaan, apakah dengan pengaturan masa jabatan hakim yang demikian nantinya akan dapat meningkatkan kinerja para hakim konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* atau justru sebaliknya.

Sebagaimana uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 yang akan dilihat dari perspektif *masalah* serta implikasinya terhadap hakim konstitusi.

B. Definisi Konseptual

1. Politik Hukum

Mengambil pendapat dari Satjipto Raharjo, politik hukum diartikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah

dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

2. Hakim Konstitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hakim konstitusi berarti hakim yang berada pada mahkamah konstitusi yang menangani perkara konstitusional.³³

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 disahkan pada tanggal 28 September 2020 dan diundangkan sehari setelahnya pada tanggal 29 September 2020 dengan Lembaran Negara (LN) Tahun 2020 Nomor 216, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6554. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.³⁴

4. Masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Kontitusi mengatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi melalui

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 1 Januari 2021.

³⁴ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/Produk>, diakses 1 Januari 2021.

Pasal 87 huruf b yang menyebutkan, *Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*

5. *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menghindarkan kemadaramatan atau kerusakan.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah*?
2. Bagaimana implikasi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap jabatan hakim konstitusi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah*.
2. Untuk mengetahui implikasi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap jabatan hakim konstitusi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah* serta implikasinya terhadap jabatan hakim konstitusi.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah* dan implikasinya terhadap hakim konstitusi.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pemegang kekuasaan (*stakeholder*) atau pembuat

kebijakan khususnya, dalam pembangunan hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman yang independen.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya peningkatan independensi kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi karena berkaitan dengan pembentukan kebijakan dan politik hukum dalam pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang akan dikaji dalam perspektif *maṣlahah*.

F. Kajian Pustaka

Untuk memulai penelitian ini maka perlu dilakukan penelusuran terhadap kajian yang telah ada yang relevan dengan objek kajian pada penelitian ini guna memperkuat kapasitas penelitian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek kajian pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Muhammad Reza Baihaki

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Baihaqi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah berjudul Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi. Penelitian tersebut membahas mengenai problematika

masa jabatan hakim konstitusi yang diregulasikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada objek yang diteliti mengenai masa jabatan hakim konstitusi. Namun, pada penelitian ini lebih ditekankan kepada politik hukum aturan masa jabatan hakim konstitusi yang tidak menggunakan sistem periodisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.³⁵

2. Jurnal Hukum oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra

Sebuah jurnal penelitian dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang ditulis oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra berjudul Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada aspek politik hukumnya, dimana penelitian tersebut menekankan pada politik hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang memiliki perubahan dalam beberapa substansi. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada politik

³⁵ Muhammad Reza Baihaki, "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.³⁶

3. Jurnal Negara Hukum yang ditulis oleh Novianto Murti Hantoro

Jurnal yang ditulis oleh Novianto Murti Hantoro dari Pusat Penelitian Badan Keadilan Sekretariat Jenderal DPR RI berjudul Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jurnal ini membahas mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi yang dikaitkan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.³⁷

Berikut adalah resume dari kajian pustaka di atas:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Muhammad Reza Baihaki berjudul Problematika Open Legal Policy dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi.	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis masa jabatan hakim konstitusi.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Baihaki menganalisis pada aspek problematika periodisasi masa jabatan hakim konstitusi yang diregulasikan sebagai kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>). Sedangkan penulis menganalisis mengenai politik

³⁶ Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra, "Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi" *Bidang Hukum Info Kajian*, Vol. XII, no. 17, (September 2020).

³⁷ Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Negara Hukum*, Vol. 11, no. 2, (November 2020).

			hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang tidak menggunakan sistem perodesasi dengan mengaitkan kepada konsep <i>maṣlahah mursalah</i>.
2.	Jurnal oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra berjudul Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai politik hukum.	Penelitian tersebut berfokus meneliti pada politik hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada politik hukum masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3.	Jurnal oleh Novianto Murti Hantoro berjudul Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis masa jabatan hakim	Penelitian tersebut membahas mengenai implikasi dari periode masa

	Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.	konstitusi.	jabatan hakim konstitusi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus membahas politik hukum masa jabatan hakim konstitusi.
--	----------------------------------	-------------	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk penelitian dengan berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan secara langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.³⁸ Di dalam penelitian hukum, apabila penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maka dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif.³⁹

Adapun berkaitan dengan penelitian ini, dianalisa mengenai substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

³⁸ Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 13.

Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang kemudian akan dilihat dari perspektif *maṣlahah*.

2. Sumber Data

c. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang mana sumber data tersebut langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

d. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 118.

data primer.⁴¹ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian guna memecahkan suatu masalah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka atau dokumentasi.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen serta tulisan yang relevan untuk digunakan dalam penyusunan penelitian serta untuk mengungkap obyek penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan dalam menyusun konsep penelitian. Metode ini juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau mempresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian.⁴²

4. Pendekatan Penelitian

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

⁴² Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 39.

Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴³

5. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan hipotesa-hipotesa dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.⁴⁴ Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisa sumber data tidak bisa lepas dari berbagai interpretasi yang merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi yang tidak diketahui menjadi dimengerti.⁴⁵

Adapun metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini ialah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan aktivitas menganalisa konsep-konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau

⁴³ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 31.

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 66.

⁴⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 163.

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁴⁶

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa bahan-bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu peneliti juga menganalisa bahan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini di antaranya melalui buku, jurnal, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil analisis data tersebut kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun dengan kerangka sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Di dalamnya terdiri dari delapan pembahasan yakni: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah,

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum: suatu pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 38.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup politik hukum, kewenangan dan kewajiban MK, syarat dan pengangkatan hakim konstitusi, prinsip lembaga peradilan, dan konsep *maṣlaḥah*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dijabarkan menjadi dua sub bab. Pertama, pada hasil penelitian akan diuraikan menjadi: latar belakang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan pro dan kontra terhadap pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kedua, pada bagian pembahasan akan diuraikan penjelasan mengenai politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlaḥah*, dan implikasi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap hakim konstitusi.

Bab IV Penutup. Dalam bab ini hasil penelitian akan termuat dalam bentuk simpulan dan saran.

BAB II

**DEFINISI DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM, KEWENANGAN
DAN KEWAJIBAN MK, SYARAT DAN PENGANGKATAN HAKIM
KONSTITUSI, PRINSIP LEMBAGA PERADILAN, DAN KONSEP
MASLAHAH.**

A. Definisi dan Ruang Lingkup Politik Hukum

1. Definisi Politik Hukum

Latar belakang ilmiah yang menjadi munculnya disiplin politik hukum yakni adanya rasa ketidakpuasaan para teorisi hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini. Sebagaimana diketahui, studi hukum telah ada sejak era Yunani kuno hingga era postmodern dan selama rentang waktu tersebut studi hukum telah mengalami pasang surut, perkembangan, dan pergeseran terutama yang berkaitan dengan metode pendekatannya. Dengan kata lain, politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dengan entitas bukan hukum, terutama berkaitan dengan politik.⁴⁷

Untuk dapat memahami apa itu politik hukum secara detail maka perlu dijelaskan menggunakan dua perspektif yakni perspektif etimologis dan perspektif terminologis. Dalam perspektif etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum

⁴⁷ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 12.

Belanda yakni “*rechtspolitiek*”. Akan tetapi istilah *rechtspolitiek* memiliki arti yang berbeda dengan istilah *politiekrechts*, karena istilah *politiekrechts* merupakan suatu istilah yang dimaksudkan untuk menggantikan istilah *staatrechts* (hukum tata negara).⁴⁸

Rechtspolitiek terbentuk dari dua kata yakni *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum. Sedangkan kata hukum sendiri berasal dari Bahasa Arab yakni *hukm*, yang artinya putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain. Adapun kata *politiek* dalam kamus Bahasa Belanda berarti *beleid* yang mana di dalam Bahasa Indonesia, kata *beleid* berarti kebijakan (*policy*).⁴⁹ Sehingga secara sederhana, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak baik itu dalam pemerintahan, organisasi maupun yang lainnya.⁵⁰ Dengan demikian, maka politik hukum merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam

⁴⁸ H. Cecep Cahya Supena, “Analisis Historis tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi”, *Jurnal Moderat*, Vol. 5, no. 4, (November 2019), hlm. 552.

⁴⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, hlm. 19

⁵⁰ Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online), <http://kbbi.kata.web.id>, waktu akses 22 Desember 2020.

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Selanjutnya, politik hukum dalam perspektif terminologis akan dipaparkan melalui definisi-definisi dari beberapa ahli hukum, di antaranya:

- a. Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum merupakan kebijakan yang bersifat mendasar dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan hukum tersebut dapat berkaitan dengan pemebntukan hukum, penerapan hukum, lembaga penegakan hukum dan penegakannya sendiri.⁵¹
- b. Moh Mahfud MD mendefinisikan arti politik hukum sebagai *legal policy* (kebijakan) resmi tentang hukum yang hendak diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵²
- c. Soedarto mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Definisi tersebut mengandung pengertian yang sangat

⁵¹ Padmo Wahjono dalam Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9.

⁵² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.

luas termasuk pengertian di luar hukum yaitu politik, ekonomi, social, budaya dan pertahanan keamanan.⁵³

d. Teuku Mohammad Radhie berpendapat bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.⁵⁴

e. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terhadap pengertian ini terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.⁵⁵

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum merupakan arahan atau garis resmi

⁵³ Soedarto dalam Elfia Farida, “Arti Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, no. 12, (1 Mei 2019), hlm. 92.

⁵⁴ Teuku Mohammad Radhie dalam Asep Bambang Hermanto, “Pandangan tentang Apakah Politik Hukum Itu?”, *Selisik*, Vol. 6, no. 1, (Juni 2020), hlm. 38.

⁵⁵ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 2-3.

yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan suatu upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Pendapat yang lain mengatakan bahwa politik hukum merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan dari suatu negara. Dengan demikian maka politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan dalam proses pembuatan hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara dan juga sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dilahirkan telah sesuai dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.⁵⁶

2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Berbicara mengenai wilayah kajian (*domain*) dari disiplin ilmu yang digunakan para akademisi hukum, maka politik hukum dalam perspektif akademis tidak hanya berbicara sebatas pada proses pembentukan politik hukum saja namun juga pada aktivitas mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibentuk. Dengan kata lain, politik hukum menganut prinsip *double movement*, artinya selain politik hukum digunakan sebagai kerangka pikir untuk merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga digunakan untuk mengkritisi produk-

⁵⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 15-16.

produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* tersebut.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup politik hukum menurut Moh. Mahfud MD mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

- a. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum. Uraian tersebut memberi pengertian bahwa politik hukum adalah arah pembangunan hukum yang berpijak pada hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa;
- b. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang memengaruhinya;
- c. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum;
- d. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang memengaruhinya;
- e. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review*, *legislative review*, dan sebagainya.

Sedikit berbeda pandangan dengan Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari yang menetapkan ruang lingkup kajian politik hukum adalah sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁷ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 41.

⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, hlm. 16.

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
- d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
- e. Faktor-faktor yang memengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan;
- f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

B. Kewenangan dan Kewajiban MK

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA) yang lahir dari Perubahan Ketiga UUD 1945. Pembentukan MK merupakan salah satu hasil perubahan dalam bidang kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut dilakukan sebagai jawaban atas desakan reformasi yang menghendaki agar kekuasaan kehakiman dalam sistem

⁵⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, hlm. 51.

ketatanegaraan baru pascareformasi lebih proaktif mengawasi dan mengontrol kekuasaan-kekuasaan negara.⁶⁰

Pembentukan MK di Indonesia dapat dipahami dari dua sisi, yakni dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Tujuannya adalah agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang mana mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, dengan berubahnya sistem ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR mengakibatkan lembaga-lembaga negara berada pada posisi yang sederajat. Oleh sebab itu, akan ada kemungkinan muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Lembaga paling sesuai yang dapat memberikan forum hukum tersebut adalah MK.⁶¹

Selanjutnya dari sisi hukum, keberadaan MK merupakan konsekuensi dari adanya prinsip supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, serta prinsip negara hukum yang mana prinsip-prinsip tersebut tercantum di dalam konstitusi.⁶² Pembentukan MK sebagai peradilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi bahwa setelah dilakukannya perubahan UUD 1945, Indonesia tidak lagi menganut supremasi MPR namun menganut supremasi konstitusi dengan

⁶⁰ Tri Sulistyowati, "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review* dan Beberapa Permasalahannya", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 1, (September 2006), hlm. 11.

⁶¹ M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 14.

⁶² M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, hlm.14.

menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara inkonstitusional. Sebagaimana di dalam konstitusi disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus menjadi prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.⁶³

Menurut Dody Nur Andriyan yang mengutip pendapat dari Franz Magnis Suseno dinyatakan bahwa paham negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh sebab itu maka ada dua unsur yang terdapat dalam negara hukum, pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka namun berdasarkan pada suatu norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua, norma obyektif itu harus memenuhi syarat bukan hanya secara formal namun juga dapat dipertahankan berhadapan dengan *idea* hukum. Hal tersebut karena hukum menjadi landasan atas segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil.⁶⁴

⁶³ AD. Basniwati, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 5, (Agustus 2014), hlm.253.

⁶⁴ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 34.

Atas dasar itulah pembentukan MK dilakukan agar konstitusi benar-benar ditegakkan dan tidak dilanggar, serta untuk menjamin bahwa ketentuan hukum yang berada di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri yakni dengan memberikan wewenang kepada suatu lembaga negara untuk melakukan pengujian serta menyatakan batal apabila terdapat ketentuan hukum yang bertentangan dengan konstitusi.⁶⁵ Adapun secara konstitusi wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh MK ialah tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

C. Syarat dan Pengangkatan Hakim Konstitusi

Secara etimologi kata hakim merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Arab yakni dari kata *hakama* yang memiliki makna menghalangi dari perbuatan jahat. Sedangkan lafaz *hakim* merupakan bentuk *isim fail* yang dapat dimaknai sebagai seseorang yang menghalangi dari perbuatan jahat. Kata hakim juga seringkali disandingkan dengan kata *qadhi* yang dalam Bahasa Arab bermakna menyelesaikan, menunaikan dan

⁶⁵ M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 16.

memutuskan hukum. *Qadhi* disebut hakim karena ia menghalangi orang yang *dzalim*.⁶⁶

Secara terminologi, kata hakim dinisbatkan kepada seseorang yang bertugas menangani atau mengadili serta menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Hal ini bisa dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menerjemahkan kata hakim menjadi dua arti. Pertama, hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, dan yang kedua kata hakim diartikan sebagai orang yang pandai, budiman, ahli serta orang yang bijak.⁶⁷ Kata hakim juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁶⁸ Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

⁶⁶ Anwar Sadat, "Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an", *Al Fikr*, Vol. 14, no. 3, (2010), hlm. 50.

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hakim>, waktu akses 22 Desember 2020.

⁶⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁶⁹

Sementara menurut Abdullah Sani yang dikutip dari Muhammad Ali memberikan pengertian hakim dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden untuk memeriksa, mengadili, serta menetapkan putusan atas suatu perkara berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut dikatakan bahwa hakim mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat sehingga dipersyaratkan harus memiliki moral yang baik, berbudi luhur dalam menegakkan hukum, kebenaran serta keadilan.⁷⁰

Di lain sisi, hakim diartikan sebagai pekerjaan yang bertugas menegakan keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan yang berdasar kepada bunyi undang-undang semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum yang memiliki kekuasaan, melainkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Maka dari itu, setiap

⁶⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁰ Abdullah Sani dalam Muhammad Ali, “Hakim dalam Perspektif Hadis”, *Tahdis*, Vol. 8, no. 1, (2017), hlm. 40.

kali seorang memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷¹

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa hakim merupakan jabatan khusus yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya dan menetapkan hukum kepada pihak yang bersengketa dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana diketahui, struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷²

Adapun mengenai hakim konstitusi, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim konstitusi adalah hakim yang berada pada Mahkamah Konstitusi.⁷³ Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diberi wewenang dan kewajiban oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka apabila hakim konstitusi diartikan berdasarkan kewenangandan kewajibannya maka hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta memutus perkara yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

⁷¹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (t.k: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 55.

⁷² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara normatif, untuk menduduki jabatan sebagai hakim konstitusi dipersyaratkan untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.⁷⁴ Selain itu, seorang calon hakim konstitusi juga harus memenuhi syarat untuk dapat menjadi hakim konstitusi di antaranya adalah warga negara Indonesia, berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (starata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun, mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, serta mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan MA, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim

⁷⁴ Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 15 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

agung.⁷⁵ Hakim konstitusi yang telah diangkat dilarang merangkap menjadi pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, serta pegawai negeri.⁷⁶

Selanjutnya mengenai pengangkatan hakim konstitusi secara konstitusional diatur dalam UUD NRI 1945. Hal ini disebutkan dalam Pasal 24C ayat (3) yang menyatakan bahwa MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden.⁷⁷ Pemilihan hakim konstitusi yang berasal dari 3 (tiga) lembaga negara melambangkan mekanisme representasi dari 3 (tiga) cabang kekuasaan negara yang berbeda. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa keterwakilan dari masing-masing lembaga tersebut akan dapat mengintervensi keberadaan MK, karena setelah diangkat menjadi hakim konstitusi maka setiap hakim konstitusi harus menampilkan dirinya sebagai hakim MK yang tidak lagi terpengaruh oleh mekanisme pemilihan dari mana dan oleh siapa diangkat. Oleh karena itu pemilihan hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga negara harus dilaksanakan menggunakan prinsip obyektif dan akuntabel.⁷⁸

Setelah adanya pengajuan hakim konstitusi dari MA, DPR, dan Presiden tersebut, maka dalam waktu maksimal tujuh hari kerja presiden mengangkat kesembilan orang hakim konstitusi tersebut melalui sebuah

⁷⁵ Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

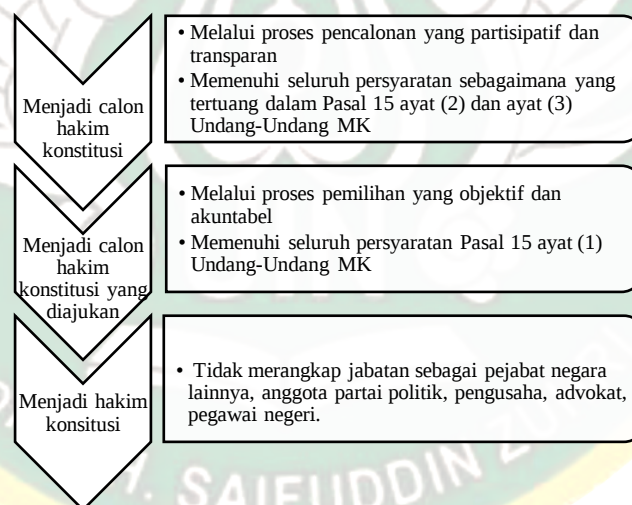
⁷⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷⁷ Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945.

⁷⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 47.

keputusan presiden.⁷⁹ Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.⁸⁰ Pengucapan sumpah atau janji tersebut dilakukan di hadapan presiden.⁸¹ Begitu juga dengan ketua dan wakil ketua MK harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi sebelum memangku jabatannya.⁸² Unsur pencalonan hakim konstitusi tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.⁸³ Sedangkan unsur pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara obyektif dan transparan.⁸⁴

Untuk lebih jelas, konsep pengangkatan hakim konstitusi secara yuridis dapat digambarkan melalui diagram berikut ini.⁸⁵



Gambar 1

⁷⁹ Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸⁰ Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

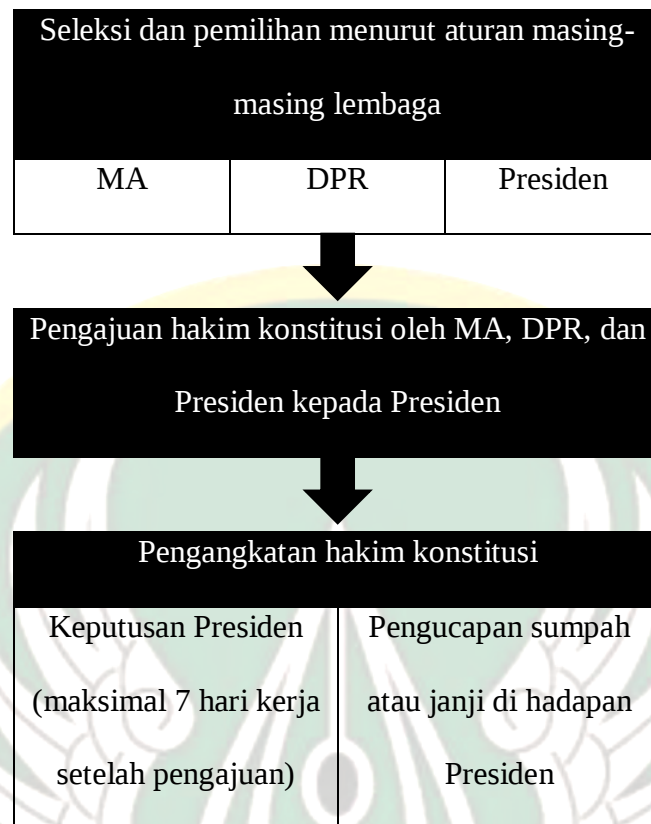
⁸¹ Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸² Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸³ Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸⁴ Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸⁵ Mira Fajriyah, "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi (*The Refraction and Alignment of The Constitutional Court's Justice Appointment*)" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 243.



Gambar 2

D. Prinsip Lembaga Peradilan

Setiap negara memiliki cabang kekuasaan kehakiman (*the judiciary*) yang memiliki fungsi utama dan yang pertama adalah untuk memutus sengketa (*resolving disputes*) baik antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, bahkan antara individu atau masyarakat dengan negara. Fungsi kedua ialah untuk membentuk sebuah kebijakan (*policy*). Serta fungsi lainnya adalah mengawasi tindakan-tindakan pemerintah.⁸⁶

⁸⁶ Susi Dwi Harijanti, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman", dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed.a), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), hlm. 62-63.

Dalam perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia, apabila kita cermati desain kekuasaan kehakiman sebelum perubahan UUD 1945 maka hanya termuat 2 pasal dalam bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:⁸⁷

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.*
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.*

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Ketentuan pasal *a quo* dinilai sebagai fakta hukum yang sumir sebab prinsip pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman antara lain dengan mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam sebuah negara yang berlandaskan pada hukum.⁸⁸ Namun asas itu tidak tercantum secara tegas di dalam ketentuan UUD, akan tetapi dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim*”.

Lemahnya payung hukum terhadap independensi dan imparsialitas lembaga kekuasaan kehakiman pada masa sebelum amandemen UUD

⁸⁷ Pasal 24 ayat (1), (2), dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945.

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 123-129.

1945 menyebabkan lembaga kekuasaan kehakiman mudah diintervensi oleh lembaga-lembaga di luar peradilan.⁸⁹ Berbagai intervensi yang dilakukan terhadap kekuasaan kehakiman tergambar secara jelas. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Penyimpangan yang dimaksud ialah berkaitan dengan campur tangan pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman, antara lain dalam Pasal 19 yang menyatakan “*demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan*”, dimana pasal tersebut dianggap menyimpang karena berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yang berarti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.⁹⁰

Pola dan rekam jejak tersebutlah yang sekiranya melatarbelakangi para perumus amandemen UUD 1945 untuk melakukan upaya guna memastikan pondasi kekuasaan kehakiman dapat terbangun dengan kokoh sesuai dengan nilai-nilai independensi dan imparsialitas lembaga peradilan dalam Pasal 24 UUD 1945. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap

⁸⁹ Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, no. 4, (Desember, 2012), hlm. 664.

⁹⁰ Aidul Fitriadi Azhari, “Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi”, dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed.), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), hlm. 37.

ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain, sebagaimana dalam Pasal 24 yang setelah diubah selengkapnya berbunyi:

- (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;*
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;*
- (3) *Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*

Selain itu mengenai independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Pasal inilah yang kemudian menjadi landasan independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan penegasan tersebut, maka salah satu unsur penting dalam negara hukum ialah adanya lembaga peradilan yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pentingnya keberadaan lembaga peradilan yang independen

disebabkan karena dalam sebuah pemerintahan selalu terdapat permasalahan atau sengketa yang melibatkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah yang berhadapan dengan rakyat dalam suatu pemerintahan yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Keberadaan lembaga peradilan ini merupakan satu kesatuan dari implementasi adanya konsep negara hukum yang mencitakan adanya supremasi hukum serta penegakkan hukum yang adil.⁹¹

Berbicara mengenai jaminan independensi lembaga peradilan, tidak bisa lepas dari doktrin Baron de Montesquieu yang memaparkan gagasan mengenai tujuan dan perlunya pembagian kekuasaan. Sebagaimana diketahui bahwa Montesquieu membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang yaitu kekuasaan, kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan yudikatif (*judiciary power*).⁹² Dikatakan bahwa, “*the judicial independence has been recognized from the very earlier period and is very important feature for the maintenance of rule of law and social security*”. Independensi peradilan merupakan faktor yang penting dalam menjaga penegakan aturan hukum dan perlindungan sosial.⁹³ Sehingga dalam konsep pembagian kekuasaan tersebutlah diharapkan kekuasaan yudikatif dapat berjalan secara independen tanpa campur tangan dari cabang kekuasaan lainnya.

⁹¹ Nuria Siswi Enggarani, “Independensi Peradilan dan Negara Hukum”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, no. 2, (Oktober 2018), hlm. 83.

⁹² Muh. Ridha Hakim, “Tafsir Independen Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, no. 2, (Juli 2018), hlm. 286.

⁹³ Francisca Romana Harjiyatni, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 102.

Independensi dalam lembaga peradilan sebagai salah satu prinsip dari negara hukum, secara etimologi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *independence* yang menurut Black's Law Dictionary ialah "*The state or condition of being free from dependence, subjection, or control*".⁹⁴ Sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata independensi merupakan kata benda dengan bentuk kata sifatnya yaitu independen. Independen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, serta tidak terikat pada pihak lain.⁹⁵

Lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan sebagai kekuasaan yang terpisah dengan lembaga kekuasaan lainnya dan merupakan kekuasaan yang merdeka, memiliki beberapa dasar pemikiran mengapa hal itu dilakukan. Pertama, pemegang kekuasaan kehakiman harus netral terhadap segala bentuk sengketa antara pemegang kekuasaan dan rakyat. Karenanya, kekuasaan kehakiman harus lepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kedua, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang lemah dibanding kekuasaan legislatif dan eksekutif. Maka dari itu, perlu penguatan secara normatif, misalnya larangan tentang segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Ketiga, Kekuasaan kehakiman akan menjamin tidak dilanggarnya prinsip "setiap kekuasaan tunduk pada hukum". Keempat, dalam konteks demokrasi, untuk menjamin terlaksananya undang-undang sebagai wujud kehendak rakyat,

⁹⁴ The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/independence/>, waktu akses 23 Agustus 2021.

⁹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/independen>, waktu akses 23 Agustus 2021.

maka diperlukan badan netral yaitu kekuasaan kehakiman yang mengawasi, menegakkan, atau mempertahankan undang-undang.⁹⁶

Independensi lembaga peradilan atau yang sering disebutkan dalam beberapa literatur ilmu hukum sebagai independensi yudisial (*judicial independence*) secara umum merupakan sebuah bentuk kemerdekaan dari segala macam bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Jadi kemerdekaan yudisial lebih bersifat struktural-kelembagaan, yakni dalam hubungan antar lembaga kenegaraan atau cabang kekuasaan.⁹⁷

Diungkapkan oleh Aidul Fitriciada yang mengutip pendapat dari Alexander Hamilton yang menjelaskan mengenai pentingnya independensi dalam lembaga peradilan dapat dipahami dengan mengilustrasikan bahwa di dalam pemerintahan terdapat cabang kekuasaan yang mana setiap cabang kekuasaan akan terpisah satu sama lain, baik dari sifat maupun fungsinya. Hamilton memaknai lembaga peradilan sebagai *the least dangerous to the political rights of the Constitution* (lembaga yang paling tidak berbahaya bagi hak-hak politik konstitusi). Hal ini karena menurut Hamilton, lembaga peradilan hanya akan sedikit mengganggu hak-hak politik warga negara melalui kekuatan semata yang dimiliki oleh lembaga peradilan yakni dalam bentuk putusan (*judgement*). Berbeda dengan cabang kekuasaan eksekutif yang memegang kendali kehidupan

⁹⁶ Sri Hastuti Puspitasari, "Urgensi Independensi Dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 14, no. 1, (Januari, 2017), hlm. 43.

⁹⁷ Aidul Fitriciada Azhari, "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan" *Jurisprudence*, Vol. 2, no. 1, (Maret 2005), hlm. 96-97.

masyarakat dan cabang kekuasaan legislatif yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat.⁹⁸

Oleh sebab itu perlunya independensi dalam lembaga peradilan menjadi sangat penting, hal ini karena independensi lembaga peradilan akan mengakibatkan apabila hakim dihadapkan dengan sebuah perkara maka ia akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen juga akan bersikap imparial, bebas dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar sehingga hakim akan memutus berdasarkan kejujuran (*good faith*), berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial.⁹⁹

Sebagai sesuatu yang harus ada dan menjadi syarat utama bagi terselenggaranya sebuah proses peradilan yang obyektif, independensi dapat dilihat melalui independensi badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta independensi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).¹⁰⁰ Apabila dikelompokkan maka secara umum independensi memiliki tiga dimensi, di antaranya dimensi fungsional, dimensi struktural atau kelembagaan, dan dimensi personal. Dimensi fungsional mengandung

⁹⁸ Aidul Fitriciada Azhari, "Kekuasaan Kehakiman yang...", hlm. 98.

⁹⁹ Aidul Fitriciada Azhari, "Kekuasaan Kehakiman yang...", hlm. 98.

¹⁰⁰ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm 15.

pengertian bahwa lembaga negara lain serta semua pihak dilarang memberikan pengaruh atau intervensi dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dimensi ini perlu adanya dukungan dari dimensi struktural dan dimensi personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen serta imparisial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak mudah diintervensi dari pihak lain. Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki, pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Prinsip independensi personal tersebut dapat diterapkan sebagai berikut:¹⁰¹

1. Hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum;
2. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya;
3. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya;

¹⁰¹ M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 37-39.

4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan;
5. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan;
6. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Dari independensi personal inilah nantinya akan mencerminkan independensi sebuah putusan. Hal ini karena independensi putusan mengacu kepada kemampuan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara secara independen sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa campur tangan dari pihak lain.¹⁰² Dalam pandangan umum, hakim dipandang sebagai figur utama di ruang pengadilan karena hakimlah yang menjadi ujung tombak pengadilan dalam memutus suatu perkara.

Sebagaimana Aidul Fitriciada mengutip pendapat John Ferejohn yang menyebutkan bahwa konsepsi tradisional menekankan kemerdekaan yudisial sebagai kemerdekaan dari campur tangan pejabat pemerintahan, kepentingan sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Namun demikian, kemerdekaan yudisial bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari kemerdekaan yudisial adalah terwujudnya negara hukum dan melindungi kebebasan dan hak asasi.

¹⁰² Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 39-40.

Manakala hakim berbicara kemerdekaan yudisial sebagai tujuan itu sendiri, maka akan mengakibatkan publik dan cabang kekuasaan yang lain berpikir bahwa peradilan sebagai superior terhadap cabang kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, kemerdekaan yudisial tidak berarti kemerdekaan mutlak. Peradilan tidak bebas dari semua pengaruh, ia hanya bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Misalnya, kekuasaan kehakiman tidak bebas dari kritik, tetapi ia bebas dari kritik yang tidak jujur, intimidasi, atau pembalasan. Kaitannya dengan hal tersebut, kemerdekaan yudisial tidak berada dalam ruang vakum. Kemerdekaan yudisial tidak berarti isolasi yudisial atau pemisahan yudisial, namun ia tetap berada dalam suatu hubungan interdependensi dengan cabang kekuasaan lainnya.¹⁰³

Hal di atas sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.¹⁰⁴

¹⁰³ Aidul Fitriadi Azhari, "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan", hlm. 100-101.

¹⁰⁴ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Disampaikan oleh Anwar Usman yang mengutip dari pandangan Bagir Manan, bahwa dengan mengatasmakan kebebasan yang melekat pada diri seorang hakim maka seorang hakim dapat menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki serta bertindak sewenang-wenang. Guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut, maka harus diciptakan batasan-batasan tertentu dengan tidak mengorbankan prinsip kebebasan dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Adapun pembatasan tersebut dapat diberlakukan dalam bentuk sebagai berikut: Pertama, hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berpijak pada hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasar atas hukum, bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada aturan hukum tertentu. Kedua, hakim dalam memutus perkara semata-mata untuk memberikan keadilan. Sehingga dalam mewujudkannya, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan hakim wajib menemukan hukum dalam hal hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Ketiga, dalam melakukan penafsiran, konstruksi atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum serta asas keadilan. Keempat, perlu diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang bersikap sewenang-wenang serta menyalahgunakan kebebasannya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman (Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 14.

E. Konsep *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Allah sebagai pembuat syari'at menurunkan tata aturan dan hukum-hukum kepada manusia melalui Muhammad saw, hal ini bertujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan di dunia. Hukum Allah dihadirkan dan dijadikan pedoman serta acuan bagi umat manusia dalam mengarungi hidup, tiada lain dimaksudkan agar manusia dapat meraih kebaikan (*maṣlaḥah*), atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini, para pakar ushul fiqh telah sepakat bahwa tujuan inti dari pensyariatan ialah untuk mencapai *maṣlaḥah*, sehingga muncul ungkapan yang sangat populer pada kalangan ahli ushul yakni “Dimana ada *maṣlaḥah* di sanalah hukum Allah” (*ainamâ kânat al-mashlahah fa tsamma hukm Allah*).¹⁰⁶

Secara etimologi, kata *maṣlaḥah* (المصلحة) berasal dari kata *soluha-yaslahu-sulhan-maṣlaḥah* (صلح يصلح صلحا مصلحة), yang bermakna kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Ia merupakan lawan dari keburukan (*mafsadah*).¹⁰⁷ Sementara secara terminologi, para ulama ushul mendefinisikan kata *maṣlaḥah* dengan berbagai persepsi. Menurut Al Gazali *maṣlaḥah* dalam pandangannya adalah memelihara agama,

¹⁰⁶ Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Maṣlaḥah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 10.

¹⁰⁷ Agus Hermanto, “Konsep *Maslahat* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)”, *AL-‘ADALAH*, Vol. 14, no. 2, (2017), hlm. 435-436.

jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Al Gazali menegaskan bahwa setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *maṣlaḥah*, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan *maṣlaḥah*, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *maṣlaḥah*.¹⁰⁸

Sementara menurut pemikiran at-Thufi, *maṣlaḥah* merupakan dalil Syar'i mandiri yang keujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian *maṣlaḥah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu keujahan *maṣlaḥah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *mashlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi at-Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu *mashlahah* atas dasar adat istiadat dan eksperiman, tanpa membutuhkan teks. Pemikiran At-Thufi mengenai *maṣlaḥah* ini didasarkan atas empat proposisi utama:

- a. Akal memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan *maṣlaḥah* dan mafsadat, maka ia dapat

¹⁰⁸ Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maṣlaḥah*", *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, no. 2, (Desember 2014), hlm. 314.

menentukannya secara mandiri tanpa diperlukan nash ataupun *ijma'*.

- b. *Maṣlaḥah* adalah alasan hukum yang mandiri dalam perumusan hukum dan tidak membutuhkan dukungan dalil lainnya.
- c. Ruang lingkup *maṣlaḥah* dalam hal ini adalah masalah yang berkaitan dengan muamalah duniawi atau untuk menentukan adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah adalah hak Allah.
- d. *Maṣlaḥah* adalah dalil syara' yang paling kuat yang dapat melampaui kehadiran teks maupun *ijma'*.¹⁰⁹

Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara'. Sedikit berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *maṣlaḥah* dalam lingkup yang lebih umum menurutnya *maṣlaḥah* ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.¹¹⁰

¹⁰⁹ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)" *Et-Tirajie*, Vol. 5, no. 2, (2018), hlm. 60.

¹¹⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04, (Desember 2014), hlm. 351-352.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, *maṣlahah* yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹¹¹

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Sebagaimana syariat diturunkan oleh Allah SWT mempunyai tujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam pengaturan kehidupan di dunia ini, maka hal ini bisa dikaji melalui firman Allah di dalam Al Qur'an sebagai berikut:¹¹²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya' [21]: 107)

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُم سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (الأنعام: ٥٤)

¹¹¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", hlm. 352.

¹¹² Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unimma Press, 2018), hlm. 163-164.

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-'An'am [6]: 54)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَافُوا
لَطَوَّهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٢٠)

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS al-Baqarah [2]: 220)

3. Jenis *Maṣlahah*

Ulama ushul membagi *maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhan manusia menjadi tiga bagian yaitu:¹¹³

1) *Maṣlahah ḍarūriyyāt*

ḍarūriyyāt adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Dalam ungkapan yang lain, *ḍarūriyyāt* mencakup perkara yang sangat vital dan utama, dimana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya. Apabila perkara tersebut ditinggalkan maka kehidupan akan lenyap, kerusakan merajalela, fitnah tumbuh

¹¹³ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, hlm. 165-169.

dimana-mana. *Maṣlahah ḍarūriyyāt* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kehidupan dalam lima perkara yaitu agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta.

2) *Maṣlahah ḥajjiyyāt*

ḥajjiyyāt bermakna kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga *maṣlahah ḥajjiyyāt* adalah *maṣlahah* yang mencakup semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar lain (yang ada pada *maṣlahah ḍarūriyyāt*) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila *maṣlahah* ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, *maṣlahah ḥajjiyyāt* adalah kebutuhan sekunder, yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan.

3) *Maṣlahah taḥsiniyyāt*

Taḥsiniyyāt berarti hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupan. *Taḥsiniyyāt* adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Adagium universal hukum mengatakan “*het recht hink achter de feiten aan*”, artinya bahwa hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Hal ini terjadi ketika sebuah undang-undang sebagai salah satu jenis produk hukum sering kali tak mampu mengikuti laju dan dinamika kehidupan masyarakat. Undang-undang adalah moment opname, momentum realitas yang tertangkap pada saat itu. Dalam konteks tersebut maka pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting disamping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan hukum nasional.¹¹⁴ Hal ini karena lahirnya hukum merupakan tindak lanjut dari adanya suatu fenomena atau kejadian yang selanjutnya dianalisis oleh pemangku kebijakan yang kemudian dirumuskan serta ditetapkan bagaimana hukumnya.¹¹⁵

Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan. Di sinilah peran hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (*law as tool of*

¹¹⁴ Andi Irman Putra, “Peran Prolegnas dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amandemen)”, Karya Ilmiah, (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm. 1.

¹¹⁵ Daud Rismansa dan Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, no. 3, (Desember 2021), hlm. 594.

social engineering). Sebagaimana yang diungkapkan Hariyanto yang mengutip dari pendapat Pound, bahwa hukum di samping sebagai sarana untuk mengadakan rekayasa sosial, hukum juga digunakan untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat pada umumnya. Dari sini kita dapat memahami pentingnya membangun hukum nasional karena jika dilihat dengan seksama, hukum yang selama ini diterapkan di Indonesia banyak yang sudah tidak sesuai dengan kepribadian, nilai-nilai, serta budaya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia perlu membangun suatu sistem hukum nasional yang sesuai dengan pikiran masyarakat Indonesia yang dilandasi oleh paham kolektivitas.¹¹⁶

Salah satu wujud dari upaya pembangunan hukum nasional ialah melalui program pembentukan peraturan perundang-undangan. Program ini bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Sasaran dari program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan.¹¹⁷

Pembentukan peraturan perundang-undangan itu bisa kita lihat pada pengesahan RUU ketiga tentang Mahkamah Konstitusi yakni pada tanggal 28 September 2020, di mana DPR secara resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

¹¹⁶ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2018), hlm. 54-55.

¹¹⁷ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), hlm. 96.

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam rapat paripurna DPR. Kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi mencatat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ke lembaran negara sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan nomor LN 216 dan TLN 6554.¹¹⁸

Dilakukannya revisi Undang-Undang MK ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemerdekaan para hakim MK dalam membuat keputusan sebagai salah satu bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman. Hal itu seperti disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly bahwa pengaturan mengenai jaminan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter and the guardian of the constitution*, mutlak diperlukan agar peran MK sebagai penafsir tunggal bisa maksimal sesuai harapan para pencari keadilan.¹¹⁹

Secara konstitusional, MK memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai

¹¹⁸ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/Produk>, diakses 14 Agustus 2021.

¹¹⁹ Markus Junianto Sihalo, "Revisi RUU MK Sudah Resmi Disahkan Jadi UU", <https://www.beritasatu.com>, diakses 14 Agustus 2021.

politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban dalam hal memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹²⁰

Pengaturan mengenai MK pertama kali dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 24C ayat (6) yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengalami perubahan yakni melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini disebabkan karena adanya permasalahan terkait dengan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai implikasi atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan

¹²⁰ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

hukum masyarakat yang mempengaruhi norma dari UU Mahkamah Konstitusi.¹²¹

Menurut Saldi Isra yang mengutip pendapat dari Jimly Asshiddiqie bahwa dalam pelaksanaan pembentukan undang-undang diperlukan kajian ilmiah yang bersifat akademik yang di dalam kajian tersebut memuat pertimbangan atau latar belakang yang diikuti dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yaitu rasional, kritis, objektif, dan impersonal. Oleh sebab itu, dalam pembentukan undang-undang diperlukan adanya Naskah Akademik (NA) sebagai dasar pembentukan sebuah produk hukum. NA berisi ide-ide normatif yang mengandung kebenaran ilmiah yang diharapkan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartaian, dan sebagainya. Sehingga rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun diharapkan tidak berdasar pada kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendadak, atau karena pemikiran yang tidak mendalam.¹²²

Berdasarkan NA RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa UU MK perlu dilakukan perubahan:¹²³

¹²¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi versi Tahun 2017.

¹²² Saldi Isra, "Urgensi Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan" <https://www.saldiisra.web.id>, diakses 14 Agustus 2021.

¹²³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi versi Tahun 2017.

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini karena keterlibatan unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak memberikan jaminan kemandirian karena pengisian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi dipengaruhi dengan kepentingan sektoral. Sebagai akibat dari putusan tersebut maka pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam UU Perubahan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak operasional.
- b. Kebutuhan hukum lain yang menuntut perlunya perubahan UU MK adalah rekrutmen hakim konstitusi. Permasalahan dalam rekrutmen hakim konstitusi yaitu tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi belum memiliki standar yang sama di setiap lembaga pengusul (DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung) calon hakim konstitusi. Dengan tidak adanya standarisasi mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maka tiap lembaga pengusul memiliki mekanisme masing-masing yang berbeda satu sama lain.

- c. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga memiliki permasalahan berkenaan dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Mahkamah Konstitusi mengatur lebih lanjut tugas dan wewenangnya melalui peraturan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, dalam NA RUU MK juga menyatakan bahwa kedudukan MK dan MA sebagai lembaga yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlakuan negara terhadap Hakim MK dan Hakim MA harus setara (*equal*), khususnya terkait dengan usia pensiun Hakim MK dan Hakim MA yang seharusnya sama, yaitu pensiun pada usia 70 tahun, hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Argumentasi lain yang dikemukakan yaitu bahwa MK dituntut bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Akan tetapi jaminan terhadap konsistensi dan kesinambungan tersebut tidak berkepastian hukum, karena adanya jabatan hakim MK yang bersifat periodik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang MK.¹²⁴

Pengaturan masa jabatan hakim secara perodesasi dianggap berpotensi terjadi intervensi pada saat pemilihan kembali hakim konstitusi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Sebagaimana diketahui

¹²⁴ Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra, "Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi" *Bidang Hukum Info Kajian*, Vol. XII, no. 17, (September 2020), hlm. 3.

bahwa pengangkatan hakim konstitusi dilakukan oleh Presiden dan DPR, dimana keduanya merupakan lembaga politik, sehingga dikhawatirkan akan berakibat pada masuknya MK ke dalam ranah *politic institutional environment*. Proses pemilihan kembali dianggap akan berpotensi untuk dapat diintervensi oleh kepentingan tertentu sehingga akan mengganggu independensi hakim konstitusi. Kebijakan perodesasi juga dapat mengganggu kinerja MK dalam menangani dan memutus perkara. Hal ini dapat terjadi jika pada saat bersamaan, mayoritas hakim atau bahkan seluruhnya harus menjalani proses seleksi yang diadakan. Oleh sebab itu, pengaturan masa jabatan yang menggunakan mekanisme pemilihan kembali hakim konstitusi perlu diubah sehingga masa jabatan menjadi hanya satu periode.¹²⁵

Banyaknya permasalahan hukum tersebutlah yang menuntut perlunya dilakukan penggantian undang-undang untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi baik dari sisi kelembagaan ataupun hukum acaranya. Perubahan Undang-Undang MK tersebut juga didasari atas landasan-landasan sebagai berikut:¹²⁶

a. Landasan Filosofis

Secara filosofi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas

¹²⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi versi Tahun 2017, hlm. 47-48.

¹²⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi versi Tahun 2017, hlm. 90-91.

dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini Pancasila mengandung nilai-nilai falsafah hidup bangsa yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa sebagai hukum dasar dan hukum operasional bagi eksisnya independensi kekuasaan kehakiman. Sedangkan tujuan utama kekuasaan kehakiman yang termuat di dalam UUD NRI Tahun 1945 salah satunya adalah segenap bangsa Indonesia.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK berperan penting dalam hal tegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga untuk mencapai peran tersebut, Mahkamah Konstitusi harus menjadi institusi yang independen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *checks and balances* bagi lembaga negara lainnya, dan menegakkan prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat.

b. Landasan Sosiologis

Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berasal dari 3 (tiga) lembaga negara, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Dimana tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konsititusi pada ketiga lembaga negara tersebut diatur secara internal oleh masing-masing lembaga yang mengajukan sehingga tidak ada panduan atau standar

yang sama bagi Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk melakukan rekrutmen hakim konstitusi. Apabila dicermati, Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sehingga dalam hal lembaga negara ini harus memilih masing-masing 3 (tiga) orang hakim konstitusi dari unsur lembaganya maka sangat mungkin proses pemilihannya juga bersifat politis. Untuk itu perlu adanya antisipasi dengan mengupayakan sebuah mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan objektif.

c. Landasan yuridis

Dalam perkembangan kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, telah ada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan perubahan besar terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut antara lain:

- 1) Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004;
- 2) Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011;
- 3) Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011;
- 4) Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012; dan
- 5) Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013.

Permasalahan lain ialah terkait dengan hukum acara yang pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Peraturan mengenai hukum acara masih diatur melalui Peraturan MK. Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang baru.

2. Pro dan Kontra Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 disahkan pada tanggal 28 September 2020 dan diundangkan sehari setelahnya pada tanggal 29 September 2020 dengan Lembaran Negara (LN) Tahun 2020 Nomor 216, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6554. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.¹²⁷

Revisi Undang-Undang MK tersebut menimbulkan pro dan kontra. Hal itu disebabkan karena di dalam Undang-Undang MK memuat beberapa substansi yang di dalamnya mengandung polemik karena dinilai akan melemahkan tubuh MK sendiri. Adapun salah satu substansi yang dinilai dapat melemahkan tubuh MK ialah mengenai

¹²⁷ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/Produk>, diakses 1 Januari 2021.

pengaturan masa jabatan hakim konstitusi. Seperti diketahui bahwa masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang MK yang baru, memuat aturan bahwa *“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”*

Adapun pro dan kontra yang terkait dengan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tercantum dalam beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Pandangan pro terhadap pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020:

Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari menegaskan bahwa jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur oleh konstitusi dimana salah satu syarat seorang hakim konstitusi ialah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Baginya syarat negarawan adalah seseorang yang tidak terikat dengan kepentingan apapun kecuali untuk mengawal konstitusi secara baik dan benar. Atas dasar pemikiran tersebut, Taufik menilai posisi hakim konstitusi sebagai pengabdian akhir dan yang terpuncak dari seseorang untuk negara ini. Sehingga menurutnya, jika menduduki posisi hakim konstitusi haruslah

lepas pikirannya dengan tidak mempunyai hasrat untuk meraih jabatan apapun setelahnya.¹²⁸

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menilai aturan masa jabatan hakim konstitusi dengan satu periode dinilainya sudah tepat. Sebab, aturan ini untuk menghindari terjadinya politik transaksional antara calon hakim konstitusi yang akan diperpanjang dengan lembaga yang berwenang mengangkatnya.¹²⁹

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar juga sependapat dengan Feri Amsari. Menurutnya, aturan masa jabatan hakim konstitusi dengan satu periode dinilai ideal karena akan menghemat waktu dan biaya. Pengaturan tersebut dinilainya akan membuat hakim konstitusi di MK lebih independent dan tidak tersandera dengan kepentingan politik terutama ketika hakim MK tersebut yang mengusulkan DPR. Hal itu karena aturan masa jabatan hakim konstitusi lima tahunan dan dapat diperpanjang untuk periode kedua berpotensi adanya tawar-menawar antara hakim konstitusi dengan lembaga yang mengangkatnya. Kondisi ini

¹²⁸ Sekretariat Jenderal DPR RI, “Hakim Konstitusi Harus Negarawan”, 21 Desember 2020. <http://www.dpr.go.id>, waktu akses 25 Oktober 2020.

¹²⁹ Rofiq Hidayat, “Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya”, <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--ini-alasannya?page=1>, waktu akses 25 Oktober 2021.

dikhawatirkan bisa mengancam independensi hakim konstitusi yang bersangkutan.¹³⁰

- b. Pandangan kontra terhadap pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020:

Pengajar STIH Jentera, Bivitri Susanti beranggapan bahwa masa jabatan hakim MK semestinya tetap dibatasi dan dapat dipilih ulang sebagai upaya mekanisme untuk mengukur kinerja para hakim MK. Bivitri menjelaskan bahwa di dalam hukum tata negara, adanya pemilihan ulang tidak sekedar menjadi prosedur kosong namun memiliki tujuan yakni bahwa seseorang mempunyai satu kesempatan untuk diukur kinerja dan akuntabilitasnya di tengah-tengah masa jabatannya. Sehingga apabila pengaturan masa jabatan hakim MK dihapus maka tidak dapat diukur kinerja dan akuntabilitasnya selama masa jabatannya.¹³¹

Dosen FH UII Yogyakarta, Allan Fatchan, menilai dengan dihapusnya masa jabatan hakim konstitusi maka sama halnya dengan menghilangkan ruang evaluasi kepada hakim konstitusi yang dimiliki publik untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang hakim konstitusi selama menjabat pada periode pertama. Menurut Allan, kondisi

¹³⁰ Rofiq Hidayat, "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya", <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--ini-alasannya?page=2>, waktu akses 25 Oktober 2021.

¹³¹ Ardito Ramadhan, "Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan", <https://nasional.kompas.com>, diakses 21 Desember 2020.

tersebut berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak profesional karena posisi aman para hakim konstitusi yang lepas dari evaluasi di tiap periode habis masa jabatannya.¹³²

Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani lebih setuju dengan adanya pembatasan masa jabatan hakim konstitusi karena ia menganggap bahwa pembatasan masa jabatan hakim konstitusi tersebut dinilai sejalan dengan rotasi kekuasaan, hal itu karena mengingat MK sebagai lembaga negara yang merupakan kristalisasi dari tiga kekuasaan, yaitu Presiden, DPR, dan MA. Sehingga dengan demikian, MK memegang tiga kekuasaan yang merepresentasikan kepentingan konstitusional lembaga tersebut. Ketika perodesasi politik (DPR dan Presiden) ada pembatasan, maka masa jabatan hakim MK juga perlu dibatasi. Menurutnya, ciri jabatan hakim konstitusi berbeda dengan hakim yang berada pada peradilan umum yang mana mereka diangkat berdasarkan usia minimum tertentu dan menjalankan tugas sampai dengan batas usia pensiun. Sebagaimana antara hakim MK dengan hakim MA yang berbeda latar belakang. Hakim MK merupakan representasi politik, sementara hakim MA berasal dari hakim karir dan nonkarir. Sehingga, pembatasan masa jabatan hakim

¹³² Andi Saputra, "Masa Jabatan Hakim Konstitusi Jadi 15 Tahun, UU MK Digugat", <https://news.detik.com/berita/d-5212209/masa-jabatan-hakim-konstitusi-jadi-15-tahun-uu-mk-digugat>, waktu akses 25 Oktober 2021.

konstitusi diperlukan guna mencegah munculnya *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).¹³³

B. Pembahasan

1. Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Ditinjau dari Politik Hukum dan Perspektif *Maṣlaḥah*

Pada setiap negara yang kekuasaannya dijalankan berdasarkan hukum, maka independensi peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan konsep negara hukum tersebut. Peradilan yang bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.¹³⁴ Hal ini karena dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa-sengketa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga apabila independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman tidak ada maka hal ini akan memberikan pengaruh dan dampak buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara.¹³⁵

Independensi lembaga peradilan mengandung arti bahwa di dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra-yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers,

¹³³ Karim Siregar, "Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen", Grassnews.com, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/91990-ini-alasan-masa-jabatan-hakim-konstitusi-tidak-permanen--/>, waktu akses 25 Oktober 2021.

¹³⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 42.

¹³⁵ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan dan Negara Hukum", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, no. 2, (Oktober 2018), hlm. 82

kekuatan politik, serta pengaruh para pihak yang berperkara. Sehingga pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim bebas menentukan sendiri mengenai cara-cara memeriksa dan mengadili.¹³⁶

Di Indonesia ketentuan mengenai jaminan independensi lembaga peradilan tercantum di dalam UUD 1945 dengan menggunakan terminologi “merdeka” sebagaimana yang tertuang pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selain tercantum pada konstitusi, independensi lembaga peradilan juga perlu diatur pada hukum positif suatu negara. Seperti halnya MK, sebagai lembaga kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya. Selain itu pengaturan mengenai prinsip independensi MK dalam konstitusi tersebut juga diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam Undang-Undang MK.¹³⁷

Guna terciptanya independensi peradilan di Indonesia khususnya dalam peradilan konstitusi, maka diperlukan adanya pendekatan politik hukum. Dalam penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang

¹³⁶ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 151.

¹³⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 44.

dikehendaki oleh para penguasa di masa tersebut. Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan diciptakannya hukum tersebut dan kemana arah yang hendak dituju.¹³⁸ Politik hukum menurut Mahfud MD merupakan *legal policy* (kebijakan) resmi tentang hukum yang hendak diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹³⁹ Dalam hal ini politik hukum dilaksanakan melalui proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan serta ditempatkan sebagai pemegang kendali penting bagi terkelolanya sebuah pemerintahan yang baik guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang merupakan cita-cita bersama.¹⁴⁰

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki urgensi yang melingkupi dua hal yakni sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan sebuah pasal. Dua hal itu menjadi jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan

¹³⁸ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No. 2, (Juni 2015), hlm. 6.

¹³⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.

¹⁴⁰ Agus Anjar, *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*, (Sleman: Penerbit Depublish, 2019), hlm. 26.

pelaksanaan dari politik hukum itu sendiri dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.¹⁴¹

Adapun salah satu peraturan perundang-undangan yang diupayakan guna mewujudkan dan memperkuat independensi kekuasaan kehakiman terutama pada lembaga peradilan konstitusi ialah Undang-Undang MK yang mana sekarang telah dilakukan revisi yakni pada tahun 2020. Dilihat dari dokumen resmi yang diunggah oleh Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru tersebut diberi nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.¹⁴² Salah satu substansi revisi dari Undang-Undang MK tersebut ialah mengenai aturan masa jabatan hakim konstitusi.

Sebagaimana diketahui, bahwa jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang diatur dalam UUD 1945. Namun, mengenai masa jabatan hakim konstitusi UUD 1945 tidak mengaturnya. UUD 1945 menyerahkan pengaturan terkait masa jabatan hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, *Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*. Dengan demikian maka, terkait pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dapat dikategorikan sebagai

¹⁴¹ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.5.

¹⁴² Erandi Hutomo Saputra, "UU Baru Mahkamah Konstitusi Resmi Diundangkan: UU Nomor 7 Tahun 2020", <https://kumparan.com>, diakses 19 Desember 2020.

kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).¹⁴³ *Open legal policy* dapat diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum. Adapun dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang, kebijakan pembentukan undang-undang dikatakan bersifat terbuka manakala UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan secara jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.¹⁴⁴

Kebijakan hukum (*legal policy*) secara sederhana dapat dimaknai sebagai politik hukum yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan meliputi pembangunan hukum yang berintikan pada pembuatan atau pembaruan terhadap materi hukum yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk dengan penegasan fungsi lembaga dan pembinaan aparat penegak hukum.¹⁴⁵

Adapun politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang demikian apabila dikaitkan dengan teori politik hukum menurut Satjipto Raharjo maka akan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹⁴³ Eddy Mulyono, dkk. *Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Kontitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya*. (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016), hlm. 20.

¹⁴⁴ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 211-212.

¹⁴⁵ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 13.

- a. Tujuan yang hendak dicapai dengan politik hukum revisi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yaitu sesuai dengan arah prinsip lembaga peradilan konstitusi yakni menciptakan independensi hakim konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Dalam hal ini, permasalahan terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi tidak bisa terlepas dari prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai prinsip pokok. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, dipersonifikasikan pada diri hakim yang melekat sifat bebas, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dan oleh siapapun, kecuali secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini karena tegaknya hukum dan keadilan atas suatu kasus atau perkara sangatlah bergantung kepada situasi kebebasan yang dialami oleh hakim yang memutusnya, opini publik yang sengaja diciptakan untuk menggiring pikiran hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁴⁶
- b. Cara-cara yang bisa dipakai dalam rangka mencapai tujuan guna memperkuat independensi kekuasaan kehakiman terutama pada MK, yakni menggunakan politik hukum yang terimplementasikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

¹⁴⁶ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 34.

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Cara pemerintah dalam upaya mewujudkan independensi MK ialah dengan memasukkan substansi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dengan menggunakan sistem non periodisasi pada revisi tersebut. Pengaturan itu dianggap efektif untuk mengurangi intervensi pada saat pemilihan kembali hakim konstitusi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Mengingat bahwa pengangkatan hakim konstitusi dilakukan oleh Presiden dan DPR, dimana keduanya merupakan lembaga politik, sehingga dikhawatirkan akan berakibat pada masuknya MK ke dalam ranah *politic institutional environment*.

- c. Waktu hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan dalam konteks norma penguatan independensi peradilan konstitusi yakni setelah substansi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan

melakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

- d. Pola yang baku dan mapan yang dapat membantu menjamin dan memperkuat independensi kesembilan hakim konstitusi yakni melalui pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yakni melalui pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dengan menggunakan sistem non periodisasi.

Pada prinsipnya, tujuan umum dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer (*darūriyyāt*), memenuhi kebutuhan sekunder (*ḥajjiyyāt*), serta kebutuhan pelengkap (*taḥsiniyyāt*). Sehingga setiap hukum yang dibuat tidak memiliki tujuan kecuali satu di antara tiga hal tersebut.¹⁴⁷ Adapun dalam konteks pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertujuan tidak lain adalah untuk kemaslahatan yaitu menjadikan kesembilan hakim konstitusi sebagai ujung tombak peradilan konstitusi yang independen guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *checks and balances* bagi lembaga negara lainnya, dan mampu

¹⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Terj. Fai zel Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 291.

menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat.¹⁴⁸

Selain itu, konsep *maṣlahah* terhadap pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juga bertujuan untuk kemaslahatan yaitu untuk memperkuat peran MK sebagai penafsir tunggal agar dapat maksimal sesuai harapan para pencari keadilan. Adapun konsep *maṣlahah* yang diterapkan dalam konteks politik hukum pengaturan masa jabatan konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ialah merupakan bagian dari *maṣlahah ḥajjiyyāt*, yaitu kemaslahatan yang bukan merupakan hal pokok namun dibutuhkan oleh manusia sebagai penyangga dari *maṣlahah* sebelumnya (*maṣlahah ḍarūriyyāt*). Apabila *maṣlahah ḥajjiyyāt* diabaikan di dalam kehidupan maka tidak akan menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan itu sendiri, namun hanya mengakibatkan kesulitan atau kekacauan.¹⁴⁹

Pada dasarnya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 merupakan suatu bentuk upaya mempermudah dalam pengoptimalan independensi hakim konstitusi sebagai ujung tombak lembaga MK. Sehingga peneliti mengklasifikasinyanya ke dalam *maṣlahah ḥajjiyyāt*. Hal ini karena *maṣlahah ḥajjiyyāt* merupakan jenis *maṣlahah* yang dibutuhkan oleh manusia. Pada konteks pengaturan masa jabatan hakim konstitusi

¹⁴⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi versi Tahun 2017, hlm. 90-91.

¹⁴⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 143.

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juga tidak bisa dianggap sebagai hiasan belaka yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok kehidupan manusia. Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi tersebut tetap menjadi sesuatu yang penting bagi lembaga peradilan khususnya MK.

Hal yang demikian dapat dilihat berdasarkan hierarki kemaslahatan prioritas pada ranah politik Islam, salah satu bentuk *maṣlaḥah* yang harus ada ialah konsep adil. Konsep adil tersebut dapat dilihat dengan adanya lembaga peradilan independent di suatu negara yang menjadi bagian dari *maṣlaḥah ḍarūriyyāt*. Apabila lembaga peradilan yang independent tersebut tidak ada maka akan berakibat kehancuran dalam kehidupan manusia karena keadilan yang tercipta hanya fatamorgana. Lembaga peradilan yang difungsikan sebagai pemutus sengketa yang merupakan harapan dari pencari keadilan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga keadilan akan terlihat hanya citra popularitas semata. Sehingga dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang independent khususnya pada lembaga MK maka dibutuhkan juga hakim konstitusi yang independent. Untuk mewujudkan hal tersebut maka salah satu upaya yang dapat digunakan ialah dengan melalui pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dengan tidak menggunakan sistem perodesasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.

2. Implikasi Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Jabatan Hakim Konstitusi.

Kajian politik hukum dalam perspektif akademis tidak hanya berbicara sebatas pengertian yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli pada sub sebelumnya namun politik hukum juga dilakukan untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibentuk. Oleh sebab itu, politik hukum menganut prinsip *double movement*, yakni selain sebagai kerangka pikir dalam merumuskan kebijakan di bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga digunakan untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* di atas.¹⁵⁰

Politik hukum pada kajian di atas diarahkan pada sejauhmana peraturan perundang-undangan itu memenuhi unsur-unsur kepatutan untuk dapat diterapkan. Kajian ini bisa dikatakan sebagai suatu bentuk otokritik terhadap suatu kebijakan hukum (*legal policy*) yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Hal ini bermanfaat sebagai upaya evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk serta dilaksanakan berdasarkan politik hukum dari peraturan perundangan-undangan tersebut. Nantinya, apabila setelah dievaluasi ternyata politik hukum serta implikasinya dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, maka keduanya harus diperbarui dengan rumusan yang baru. Semua itu

¹⁵⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 51.

dimaksudkan agar hukum yang berlaku senantiasa sejalan dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹⁵¹

Berbicara mengenai jabatan hakim, secara umum jabatan hakim diartikan sebagai pekerjaan yang bertugas menegakan keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan yang berdasar kepada bunyi undang-undang semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum yang memiliki kekuasaan, melainkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, setiap kali seorang memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵² Sedangkan mengenai jabatan hakim konstitusi, Danang Hardianto mengistilahkan hakim konstitusi adalah segumpal daging yaitu hati dalam tubuh MK. Menurutnya, apabila hati itu baik maka baik pula tubuh itu dan sebaliknya apabila hati itu buruk maka buruk pula tubuh itu. Hati yang baik tersebut diisi oleh hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.¹⁵³

Sejalan dengan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jabatan hakim merupakan jabatan sentral dari kekuasaan kehakiman. Sehingga independensi lembaga peradilan dapat dimulai dari independensi personal hakim. Hal itu dapat dilihat pada seorang

¹⁵¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, hlm. 55-56.

¹⁵² Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (t.k: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 55.

¹⁵³ Danang Hardianto, “Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, no. 2, (Juni 2014), hlm. 1.

hakim yang memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki, pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik serta pedoman perilaku.¹⁵⁴

Keberadaan hakim konstitusi yang independent serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya di lembaga MK mutlak diperlukan agar lembaga MK mampu mengawal dan menegakkan konstitusi secara optimal. Dalam hal ini keberadaan lembaga peradilan yang independen merupakan satu kesatuan dari implementasi adanya konsep negara hukum yang mencitakan adanya supremasi hukum serta penegakkan hukum yang adil.¹⁵⁵

Berbicara mengenai independensi lembaga peradilan, setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian serta mengharuskan untuk diatur secara baik kaitannya dengan independensi lembaga peradilan. Menurut *Judicial Reform Index* (selanjutnya disebut JRI)¹⁵⁶, hal-hal yang perlu diatur dalam pengukuran independensi pada tubuh MK di antaranya: kualifikasi dan proses pengangkatan hakim, pelaksanaan atau eksekusi putusan, pembiayaan atau anggaran, kesesuaian tingkat penggajian, masa jabatan, pemberhentian dan disiplin hakim, kode etik, akses bagi media dan

¹⁵⁴ M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 37.

¹⁵⁵ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan dan Negara Hukum", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, no. 2, (Oktober 2018), hlm. 83.

¹⁵⁶ *Judicial Reform Index* (JRI) merupakan konsep yang dikembangkan oleh *Central European and Eurasian Law Initiative* (CEELI). JRI merupakan konsepsi dan desain yang disusun untuk mengukur tingkat independensi lembaga peradilan di suatu negara. Lihat Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 44.

masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persidangan, publikasi putusan, hingga ke hal-hal yang sifatnya administrative teknis seperti pengarsipan dokumen, staf pendukung di pengadilan, gedung pengadilan dan sebagainya.

Terkait masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia, awalnya diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK bahwa masa jabatan hakim konstitusi menggunakan sistem perodesasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kemudian aturan tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK bahwa hakim konstitusi menjabat sampai usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun selama masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Hal itu merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembuat undang-undang.

Selanjutnya Novianto Murti Hantoro menilai perodesasi masa jabatan dengan mengutip pendapat J van Zyl Smit yang menyatakan bahwa “...*renewable term of office create opportunities for political influence that would not meet the commonwealth standards for appointments and tenure in an ordinary court...*”. Hal itu bermakna bahwa perpanjangan masa jabatan menciptakan peluang bagi pengaruh politik yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan standar

Commonwealth untuk pengangkatan dan masa jabatan (hakim) di pengadilan biasa.¹⁵⁷

Teori tersebut menilai bahwa periode kedua berpotensi akan membuka peluang bagi pengaruh politik pada pengangkatan hakim konstitusi di periode yang kedua, sehingga dapat mengurangi independensi hakim konstitusi sebagai jabatan yang menjalankan wewenang MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pengaruh politik pada periode kedua akan lebih besar jika periode masa jabatannya disamakan dengan masa jabatan politik Presiden dan DPR.

Pada realita di lapangan, kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi pernah terjadi pada tahun 2017 hingga Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada hakim tersebut. Putusan Dewan Etik MK tersebut bermula dari laporan aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi Arief Hidayat sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di DPR. Salah satu anggota koalisi, yang merupakan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan dengan berdasarkan pada pemberitaan di beberapa media massa pada tahun 2017, Arief diduga melakukan lobi yang bertujuan agar DPR mendukung dirinya sebagai

¹⁵⁷ Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Negara Hukum*, Vol. 11, no. 2, (November 2020), hlm. 204.

hakim konstitusi perwakilan DPR RI untuk periode 2018-2023 kepada anggota Komisi III DPR, pimpinan Fraksi di DPR RI dan pimpinan partai politik.¹⁵⁸ Walaupun dalam rangkaian pemeriksaan Dewan Etik MK menilai hakim konstitusi Arief tidak melakukan lobi-lobi politik, namun Dewan Etik MK menyatakan bahwa hakim konstitusi Arief terbukti melanggar kode etik atas dasar alasan hakim konstitusi Arief menemui sejumlah pimpinan Komisi III DPR tanpa undangan secara resmi dari DPR melainkan hanya melalui telepon.¹⁵⁹

Selain itu, terdapat juga putusan MK yang menimbulkan kontroversi dari sejumlah pihak. Putusan tersebut ialah Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menguji konstiusionalitas objek hak angket DPR terhadap KPK. Dalam putusan tersebut MK menolak permohonan pemohon yang pada intinya menyebut bahwa KPK bukan merupakan objek hak angket DPR. Sehingga pada akhirnya, putusan tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga yang dapat menjadi objek hak angket oleh DPR. Namun sejatinya putusan tersebut tidak diputus secara bulat. Terdapat 5 orang hakim konstitusi yang pertimbangannya menjadi dasar Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 dan 4 orang hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).¹⁶⁰ Putusan tersebut dinilai sarat akan

¹⁵⁸ Kristian Erdianto, “Dugaan Lobi Politik Ketua MK, Dewan Etik Akan Klarifikasi DPR dan Pelapor”, <https://nasional.kompas.com>, waktu akses 25 Oktober 2021.

¹⁵⁹ Kristian Erdianto, “Selama Jabat Ketua MK, Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik”, <https://nasional.kompas.com>, waktu akses 25 Oktober 2021.

¹⁶⁰ Mei Susanto, “Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi”, *Integritas* Vol. 4, no. 2, (Desember 2018), hlm. 102.

kepentingan politik, hal ini karena pada awalnya DPR sedang menggulirkan hak angket kepada KPK dan menuntut agar KPK membuka BAP serta rekaman pemeriksaan Miryam Haryani perihal kasus korupsi E-KTP.¹⁶¹

Mengenai hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah itu dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Kata “Pemerintah” inilah yang menjadi perdebatan. Pasalnya terdapat kelompok yang menilai bahwa Pemerintah dengan huruf “P” besar melambangkan eksekutif pemerintahan yakni Presiden dan organ-organ yang berada di bawahnya, sedangkan KPK adalah lembaga independent yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun

¹⁶¹ Emmiryzan Said, “Hak Angket terhadap KPK dan Kepanikan Senayan”, <https://news.detik.com>, waktu akses 25 Oktober 2021.

2002 tentang KPK, sehingga KPK tidak dapat dijadikan objek dari hak angket.¹⁶²

Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan MK di Indonesia juga didasari atas motivasi para elit politik untuk memiliki lembaga yang dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusi serta konflik politik di masa mendatang. Selain itu pembentukan MK juga untuk menjawab ketiadaan *judicial referee* dalam sistem politik di Indonesia.¹⁶³ Atas dasar tersebut, berbagai hakim konstitusi terlahir dari pemilihan yang bersifat politis yang jika dengan masa jabatannya yang singkat sering kali harus mempertimbangkan putusannya berdasarkan lembaga pengusung apabila menginginkan perpanjangan masa jabatan untuk periode yang kedua.

Apabila hakim konstitusi terpengaruh oleh politik maka akan sangat berbahaya bagi kemandirian jabatan hakim konstitusi mengingat MK merupakan satu-satunya lembaga negara yang menangani pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun putusan dari kesembilan hakim konstitusi bersifat final sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945.

¹⁶² Mei Susanto, hlm. 102.

¹⁶³ Pan Mohamad Faiz, "MK dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", <https://panmohamadfaiz.com/2014/05/05/mk-dan-konsolidasi-demokrasi-di-indonesia/>, waktu akses 25 Oktober 2021.

Secara teoritis, jabatan hakim konstitusi bukanlah jabatan politik, akan tetapi pengisian jabatan hakim konstitusi tidak hanya menekankan pada aspek kualifikasi profesional belaka namun di dalamnya terdapat pertimbangan-pertimbangan politik yang tidak dapat dihindarkan. Argumentasi tersebut diperkuat dengan adanya keterlibatan DPR atau parlemen dalam proses pemilihan hakim konstitusi.¹⁶⁴

Selain itu, syarat hakim konstitusi dengan mengharuskan seorang negarawan sebagaimana yang diatur oleh konstitusi memiliki arti bahwa hakim konstitusi merupakan sosok yang visioner yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyelenggaraan negara, berorientasi jangka panjang, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.¹⁶⁵ Disampaikan juga menurut Taufik Basari yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI bahwa arti negarawan dari hakim konstitusi ialah seseorang yang tidak terikat dengan kepentingan apapun kecuali untuk mengawal konstitusi secara baik dan benar. Hal tersebut didasari bahwa untuk menjadi hakim konstitusi haruslah lepas pikirannya dengan tidak mempunyai keinginan untuk meraih jabatan apapun setelahnya sehingga jabatan hakim konstitusi merupakan

¹⁶⁴ Susi Dwi Harijanti, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, no. 4, (Oktober 2014), hlm. 555.

¹⁶⁵ Janedjri M Gaffar, "Hakim Konstitusi dan Negarawan", <https://www.mkri.id>, waktu akses 25 Oktober 2021.

pengabdian yang paling terpuncak yang dilakukan seseorang untuk negaranya.¹⁶⁶

Oleh karena itu pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinilai berimplikasi positif terhadap jabatan hakim konstitusi dan lebih mendatangkan *maṣlahah* daripada *mudharat* bagi lembaga peradilan konstitusi. Namun pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dengan masa satu periode dan waktu yang lebih panjang tersebut juga perlu diimbangi dengan mekanisme pengisian jabatan yang lebih baik dan mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini karena dengan peniadaan periode kedua menjadikan tidak ada ruang evaluasi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode yang kedua. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni pengaturan mengenai masa jabatan perlu dibuat satu paket dengan aturan seleksi dan pengawasan/pemberhentian jabatan hakim konstitusi. Hal ini karena masa jabatan hakim konstitusi yang hanya satu kali periode dengan waktu yang lebih panjang harus benar-benar diisi oleh hakim-hakim terbaik yang berintegritas dan mumpuni melalui seleksi yang ketat. Selain itu pengawasan yang baik juga bertujuan untuk menghindari tindakan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).

¹⁶⁶ Sekretariat Jenderal DPR RI, “Hakim Konstitusi Harus Nekarawan”, <http://www.dpr.go.id>, diakses 25 Oktober 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 merupakan suatu bentuk upaya mempermudah dalam mengoptimalkan dan memperkuat independensi kesembilan hakim konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* yang mana hal tersebut sesuai dengan arah prinsip lembaga peradilan konstitusi yakni independen. Independensi lembaga peradilan mengandung arti bahwa di dalam melaksanakan peradilan hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra-yudisial lainnya dalam masyarakat, sehingga independensi peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan konsep negara hukum. Oleh sebab itu, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diklasifikasikan ke dalam bentuk *maṣlaḥah ḥajjiyyāt*. Hal ini karena *maṣlaḥah ḥajjiyyāt* merupakan jenis *maṣlaḥah* yang mencakup semua bentuk perbuatan dan tindakan yang dibutuhkan oleh manusia. Apabila *maṣlaḥah* ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 berimplikasi terhadap jabatan hakim konstitusi yang dinilai akan lebih memperkuat independensi jabatan tersebut. Hal ini karena adanya periode kedua dianggap akan membuka

peluang lebih besar bagi pengaruh politik jika periode masa jabatannya disamakan dengan masa jabatan politik Presiden dan DPR. Selain itu dengan peniadaan periode kedua maka hilang ruang evaluasi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode yang kedua. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni pengaturan mengenai masa jabatan perlu dibuat satu paket dengan aturan seleksi dan pengawasan/pemberhentian jabatan hakim konstitusi.

B. Saran

Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dengan satu kali periode dan masa jabatan yang panjang perlu adanya peningkatan sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. Hal ini agar dengan pemberlakuan sistem seleksi yang efektif akan dapat menentukan calon hakim konstitusi yang berintegritas dan mumpuni untuk mengawal dan menegakkan konstitusi. Pengawasan yang baik juga diperlukan untuk menghindari *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung RI, Mahkamah. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Ali Safa'at, M. dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Anjar, Agus. *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Sleman: Penerbit Depublish, 2019.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Eko Agustinova, Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Fadlil Sumadi, Ahmad. *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Faisal Sulaiman, King. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed.a). *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.
- K. Wardaya, Manunggal. "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/Puu-Vii/200". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 2, (April 2010), hlm. 25.
- Konstitusi, Mahkamah. *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2018.
- Muhammad Ahmadi, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Mulyono, Eddy, dkk. *Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Kontitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya*. (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016), hlm. 14.
- N.A.M. Sihombing, Eka. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media, 2020.
- Nur Andriyan, Dody. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Romana Harjiyatni, Francisca. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Roy Purwanto, Muhammad. *Reformasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- S. Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. t.k: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum: suatu pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Hukum Konstitusi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Usman, Anwar. *Independensi Kekuasaan Kehakiman (Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Terj. Fai zel Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Zed, Mestika. *Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Jurnal Ilmiah dan Internet:

Agus Maulidi, M. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, no. 2, (Juni 2019), hlm. 341.

Ali, Muhammad. "Hakim dalam Perspektif Hadis". *Tahdis*, Vol. 8, no. 1, (2017), hlm. 40.

Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)". *Et-Tirajie*, Vol. 5, no. 2, (2018), hlm. 60.

ASH. "Ahli Ini Dukung Persamaan Jabatan Hakim Konstitusi dan Hakim Agung". <https://www.hukumonline.com>.

Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah". *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, no. 2, (Desember 2014), hlm. 314.

Bambang Hermanto, Asep. "Pandangan tentang Apakah Politik Hukum Itu?". *Selisik*, Vol. 6, no. 1, (Juni 2020), hlm. 38.

Basniwati, AD. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 5, (Agustus 2014), hlm.253.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Kamus. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Cecep Cahya Supena, H. "Analisis Historis tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi". *Jurnal Moderat*, Vol. 5, no. 4, (November 2019), hlm. 552.

Dokumentasi, Jaringan dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/Produk>.

- Doly, Denico, dan Noverdi Puja Saputra, "Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi". *Bidang Hukum Info Kajian*, Vol. XII, no. 17, (September 2020).
- Dwi Harijanti, Susi. "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, no. 4, (Oktober 2014), hlm. 555.
- Edi Subiyanto, Achmad. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, no. 4, (Desember, 2012), hlm. 664.
- Erdianto, Kristian. "Dugaan Lobi Politik Ketua MK, Dewan Etik Akan Klarifikasi DPR dan Pelapor", <https://nasional.kompas.com>.
- Erdianto, Kristian. "Selama Jabat Ketua MK, Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik", <https://nasional.kompas.com>.
- Faizal, Liky. "Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum". *Jurnal Asas*, Vol. 9, no. 1, (2017), hlm. 86.
- Fajriyah, Mira. "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi (*The Refraction and Alignment of The Constitutional Court's Justice Appointment*)". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 243.
- Faqih, Mariyadi. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Konstitusi Yang Final dan Mengikat". *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no, 3, (Juni 2010), hlm. 103.
- Farida, Elfia. "Arti Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, no. 12, (1 Mei 2019), hlm. 92.
- Fitriciada Azhari, Aidul. "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan". *Jurisprudence*, Vol. 2, no. 1, (Maret 2005), hlm. 96-97.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, no. 3, (Desember 2013), hlm. 367.
- Hardianto, Danang. "Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, no. 2, (Juni 2014), hlm. 1.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, no. 2, (Desember 2020), hlm. 101.

- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2018), hlm. 54.
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, no. 2, (November 2021), hlm. 367.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia ". *Justitia Islamica*, Vol. 11, no. 1, (Januari-Juni 2014), hlm. 56.
- Hastuti Puspitasari, Sri. "Urgensi Independensi Dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 14, no. 1, (Januari, 2017), hlm. 43.
- Hermanto, Agus. "Konsep *Maslahat* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)". *AL-ADALAH*, Vol. 14, no. 2, (2017), hlm. 435-436.
- Hidayat, Rofiq. "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya". <https://pro.hukumonline.com>.
- Hutomo Saputra, Erandi. "UU Baru Mahkamah Konstitusi Resmi Diundangkan: UU Nomor 7 Tahun 2020". <https://kumparan.com>.
- Indonesia, CNN. "UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70 Tahun". <https://www.cnnindonesia.com>.
- Isra, Saldi. "Urgensi Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Perundang Undangan". <https://www.saldiisra.web.id>.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- Junianto Sihalohe, Markus. "Revisi RUU MK Sudah Resmi Disahkan Jadi UU". <https://www.beritasatu.com>.
- Kusuma Fitriana, Mia. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No. 2, (Juni 2015), hlm. 6.
- M Gaffar, Janedjri. "Hakim Konstitusi dan Negarawan". <https://www.mkri.id>.
- Mohamad Faiz, Pan. "MK dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia". <https://panmohamadfaiz.com>.

- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.
- Murti Hantoro, Novianto. "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman". *Negara Hukum*. Vol. 11, no. 2, (November 2020).
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04, (Desember 2014), hlm. 351-352.
- Ramadhan, Ardito. "Masa Jabatan 15 Tahun Hakim Konstitusi Dinalai Terlalu Panjang dan Rawan Korupsi". <https://nasional.kompas.com>.
- Ramadhan, Ardito. "Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan". <https://nasional.kompas.com>.
- Ramadhan, Ardito. "Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan". <https://nasional.kompas.com>.
- Ridha Hakim, Muh. "Tafsir Independen Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, no. 2, (Juli 2018), hlm. 286.
- Rismana, Daud dan Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, no. 3, (Desember 2021), hlm. 594.
- Sadat, Anwar. "Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an". *Al Fikr*, Vol. 14, no. 3, (2010), hlm. 50.
- Said, Emmiryan. "Hak Angket terhadap KPK dan Kepanikan Senayan", <https://news.detik.com>.
- Saputra, Andi. "Masa Jabatan Hakim Konstitusi Jadi 15 Tahun, UU MK Digugat" <https://news.detik.com>.
- Setiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no. 6, (Desember 2010), hlm. 26.
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi". *Jurnal Hukum*, Vol. 16, no. 3, (Juli 2009), hlm. 356-357.
- Siregar, Karim. "Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen". <http://www.gresnews.com>.
- Siswi Enggarani, Nuria. "Independensi Peradilan dan Negara Hukum". *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, no. 2, (Oktober 2018), hlm. 83.

Sulistiyowati, Tri. "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review* dan Beberapa Permasalahannya". *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 1, (September 2006), hlm. 11.

Susanto, Mei. "Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi", *Integritas* Vol. 4, no. 2, (Desember 2018), hlm. 102.
The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org>,

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 211-212.

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 211-212.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Skripsi dan Karya Ilmiah:

Irman Putra, Andi. "Peran Prolegnas dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amandemen)". *Karya Ilmiah*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2008.

Reza Baihaki, Muhammad. "Problematisa Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Naskah Akademik:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi
versi Tahun 2017.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AFRIZA LINTANG PRATIWI

1717303002

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tartil	75
3. Tahfidz	70
4. Imla'	80
5. Praktek	80

NO. SERT: MAJ-G1-2019-288

Purwokerto, 24 Januari 2019

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

للمنوان : شارع جندول أحمددياني رقم: ٥١، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT_Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩/٢٠٢٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : أفريزا ليتانج براتيوي

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٣٠٠٢

القسم : HTN

قد استحققت على شهادة إجابة اللغة العربية بجميع مهاراتها
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٧٣ (جيد)



Validation Code

بورنوكرتو، ١١ ديسمبر ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٢١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: Ia.17/UPT/Dis-PP/009-187/2017

This is to certify that:

Name : AFRIZA LINTANG PRATIWI
Study Program : HTN

Has completed an English Language Course in
Intermediate level organized by Language Development
Unit with result as follows:

SCORE: 60 GRADE: FAIR



Purwokerto, August 20th 2017
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahrmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635824 Fax. 638553 Purwokerto 53126



SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	A-

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT-TIPD -3249/XI/2017

Diberikan kepada :

Afriza Lintang Pratiwi

NIM : 1717303002

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 28 April 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2018

Purwokerto, 22 November 2018

Kepada UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si

NIP : 197509071999031002

BIODATA MAHASISWA

Nama : Afriza Lintang Pratiwi
NIM : 1717303002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara/ 28 April 1999
Alamat : Jalan : Jalan Raya Mandiraja
RT/RW : 01/01
Desa : Mandiraja Kulon
Kecamatan : Mandiraja
Kabupaten : Banjarnegara
Provinsi : Jawa Tengah
Telepon/HP Aktif : 089678768499
Email : afrizalintang28@gmail.com
Nama Orang Tua : Ayah : Heri Purwanto
Ibu : Rohyati
Pekerjaan Orang Tua : Ayah : Pedagang
Ibu : Pedagang
Asal Sekolah : SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK
Judul Skripsi : **Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlaḥah***
Tanggal Lulus Munaqasyah : 17 Januari 2022

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.